

Revitalisasi Pancasila Dalam Rangka Penalaan Regulasi Untuk Membangun Sistem Hukum Nasional



Top News:

BELAJAR DRUG POLICY DARI HONGKONG
PELATIHAN COST AND BENEFIT ANALYSIS (CBA) DALAM PEMBENTUKAN
DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI BATCH IV



SALAM REDAKSI

Salam Redaksi

Puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga pada penghujung tahun 2017 Warta BPHN kembali hadir dengan berita-berita yang lebih update seputar kegiatan BPHN baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam Warta BPHN edisi kali ini kami menyuguhkan berita kegiatan Seminar Hukum Nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional sebagai Top News. Selain itu ada berita tentang perkembangan pembahasan RUU KUHP, Legal Expo dan kunjungan ke beberapa negara seperti Belanda, Hongkong, Korea dan Makau.

Pada edisi Warta BPHN kali ini kami juga menginformasikan tempat-tempat yang dapat dikunjungi untuk mengisi liburan akhir tahun yang dikemas dalam Serba-Serbi.

Warta BPHN ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan.

Selamat membaca

SUSUNAN REDAKSI Warta BPHN

Penasihat	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
Penanggung Jawab	Audy Murfi MZ, S.H., M. H
Pimpinan Redaksi	Erna Priliastari
Dewan Redaksi	Rahendro jati Arfan FM
Redaktur	Kortini JM. Sihontang RM. Aminulloh Emalia Swartika Rachmat Abdillah Viona Wijaya M. Ilham Putuhena R. Safaat Habibi Marthina Widyastuti Tatang Sudrajat
Editor	Eva Kurnia Mochtar Ahmad Haris Junaidi Oki Lestari Fabian Adiasta Yuharningsih
Alamat Redaksi	Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur Telp: 021 – 8091908/8002192 Fax: 021 – 8002265/8011753 Website: www.bphn.go.id



Gambar cover:
doc. BPHN

Warta BPHN

Tahun ke IV Edisi XXI

September s/d Desember 2017

Salam Redaksi	2
Berita Utama	4
Revitalisasi Pancasila Dalam Rangka Penataan Regulasi Untuk Membangun Sistem Hukum Nasional	4
50 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2018	6
FORUM PAKAR	8
Pengaturan Pidana Khusus dalam RKUHP	11
Pelatihan <i>Cost And Benefit Analysis</i> (CBA) Dalam Pembentukan dan Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Batch IV	13
Sosialisasi Pro Bono dan Penyuluhan Hukum Digital Graha Pengayoman	15
Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkat Nasional Tahun 2017 dengan tema "Penguatan Integrasi JDIHN dalam rangka mendukung Reformasi Hukum"	16
Liputan	
• Sepak terjang Jurnal Rechvinding BPHN	18
• Diskusi Publik Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	20
• Hukum Harus Ikut Berperan untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sejahtera, Adil, dan Mandiri	21
• Belajar <i>Drug Policy</i> dari Hongkong	23
• Uncitral-UM Conference 2017	24
• Revitalisasi Perundang-Undangan di Bidang Kekayaan Intelektual	25
• Bimbingan Teknis Pengelolaan Jdihn	27
• 2017 International Conference on Ease of Doing Business	28
Artikel	
Pengaruh Sosial Media Terhadap Perusahaan	29
Kata Mereka	
Makna Sumpah Pemuda	31

Lensa BPHN

FGD Pemenuhan hak kesehatan	34
FGD Pembangunan Industri Wisata Bahari	34
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Akan Melahirkan Penyuluh Hukum Yang Profesional, Handal, dan Cakap	36
Rapat Antar Kementerian: Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan PP & Perpres Tahun 2017	37
Focuss Group Discussion Penguatan Pro Bono Menjamin Akses Keadilan	37
Focus Group Discussion Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Sistem Hukum Acara Perdata	38
BPHN Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Publik Speaking	39
BPHN Menandatangani MoU Bersama Ditjen Potensi Pertahanan Kemenhan dan Pt Ide Kami Tentang Bela Negara	39
Tingkatkan Kemampuan JFT Penyuluh Hukum dalam Menulis, Bphn Selenggarakan Lokakarya Penulisan Karya Tulis Ilmiah	40
Audiensi Ka. BPOM ke Menteri Hukum dan Ham BPHN Mengadakan Kerjasama Dengan Universitas Krisnadipayana	41
Sosialisasi Pengisian Aplikasi LHKASN	42
Kunjungan Delegasi Nepal	43
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017	44
Konsinyasi Penyusunan Juklak Juknis Penilaian Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	44
Rapat Evaluasi Kinerja BPHN 2017	45

Serba-Serbi

6 Tempat Wisata Terpopuler di Indonesia	46
---	----

Galeri BPHN	47
--------------------------	----



REVITALISASI PANCASILA DALAM RANGKA PENATAAN REGULASI UNTUK MEMBANGUN SISTEM HUKUM NASIONAL

Jakarta-BPHN, Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), adalah cita-cita para pendiri Negara Republik Indonesia. Maka sudah seharusnya, Pancasila senantiasa hadir dan menjiwai perilaku segenap subjek hukum masyarakat demi terwujudnya Negara Hukum (*rechtsstaat*).

Sebagai cita hukum, Pancasila mencerminkan sejumlah nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945. Nilai-nilai dasar ini harus lebih dikonkretkan lagi dalam nilai-nilai instrumen yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (dari tingkat UU sampai Perda). Nilai instrumen dalam peraturan perundang-undangan ini harus lebih dikonkretkan lagi sampai pada kebijakan (*beleidsregel*), Putusan Pengadilan serta Hukum Kebiasaan. Pada taraf akhir nilai-nilai dasar tersebut harus secara konsisten tercermin dalam perilaku aparatur hukum, profesi hukum maupun setiap warga Negara Indonesia, sehingga terwujud budaya hukum Indonesia, yang berjiwa Pancasila dalam menegakkan negara hukum yang berintikan pada ketertiban, keadilan dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (*human dignity*) manusia Indonesia. Inilah yang menjadi dasar pemikiran diselenggarakannya Seminar

Hukum Nasional bertema ***“Revitalisasi Pancasila Dalam Rangka Penataan Regulasi Untuk Membangun Sistem Hukum Nasional”***.

Seminar ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila), yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 25 s/d 26 Oktober 2017 di Binakarna Auditorium, Hotel Bidakara Jakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly mengatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila, dalam upaya memahami konstitusi maka kita perlu memahami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan akar budaya bangsa, karena Pancasila adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang digali dari akar budaya bangsa (*the nation's culture*). Dalam merefleksikan cita-cita tersebut, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya menjadi kewajiban bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah diharmonisasikan dengan Pancasila

yang merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, serta UUDNRI Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1). Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan hukum, berupaya untuk melakukannya sejak tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam rangka penyusunan Prolegnas; serta tahap penyusunan peraturan perundang-undangan melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu untuk melakukan penataan regulasi, sejak tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN mendapat tugas menganalisis dan mengevaluasi seluruh peraturan perundang-undangan sejak kemerdekaan hingga saat ini. Menurut Presiden, saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat lajunya pembangunan nasional. Pada tahun 2016 Pemerintah telah mencanangkan Reformasi Hukum melalui agenda Revitalisasi Hukum. Revitalisasi Hukum pada tahap I mendukung peningkatan pelayanan publik dan menunjukkan hasil yang

baik dengan mendudukkan Indonesia pada posisi 91 peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) atau naik 15 peringkat dibanding tahun sebelumnya yaitu peringkat 106. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang bersifat tertulis yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui paket kebijakan.

Saat ini Pemerintah melanjutkan dengan Revitalisasi Hukum Tahap II, agendanya fokus kepada masalah penataan regulasi, penguatan akses terhadap keadilan dengan memperluas bantuan hukum, dan jaminan rasa aman masyarakat. Agenda penataan regulasi yang dilakukan adalah: evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. Ketiga langkah ini dipilih sebagai agenda penataan regulasi karena: **Pertama**, Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah yang ditandai dengan masih adanya tumpang tindih dan disharmoni antarperaturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, jumlah regulasi yang banyak serta tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna. **Kedua**, Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena masih terdapat penyelundupan isu-isu primordial, sektarian, kepentingan asing, dan ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta masih belum harmonisnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. **Ketiga**, Database peraturan perundang-undangan belum terintegrasi sepenuhnya Revitalisasi Pancasila dalam rangka penataan regulasi untuk membangun sistem hukum nasional sangat penting dilakukan, khususnya untuk kegiatan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk pengharmonisasiannya sehingga selaras dan sejalan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta kepentingan nasional.

Seminar ini juga menghadirkan Kepala UKP Pancasila, Yudi Latif Ph.D

sebagai Keynote Speaker. Menurutnya, Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi (cita) mengenai hakikat yang paling dalam dari negara (cita negara/staatidee) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara (cita hukum/rechtidee). Visi negara kita ada pada alinea kedua UUD 1945 yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun misi negara kita untuk mencapai hal tersebut negara harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Visi dan misi negara merupakan turunan imperatif dari Pancasila. Yang paling penting saat ini adalah ketika menurunkan Pancasila kedalam konstitusi menjadi *staatsfundamental norms*. Setelah menjadi *staatsfundamental norms* dia mempengaruhi proses internalisasi produk-produk peraturan perundang-undangan.

Seminar Pembangunan Hukum Nasional dilaksanakan di Auditorium Binakarna Hotel Bidakara Jakarta selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 25 s/d 26 Oktober 2017, dengan menghadirkan 14 (empat belas) pakar-pakar hukum sebagai Narasumber, yaitu: Yudi Latif, Ph.D. dengan tema "Pancasila sebagai Ideologi Negara: Tantangan Kini dan Mendatang", Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. dengan tema "Pancasila sebagai Landasan/Pijakan Etik Penyelenggaraan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Dr Harjono, SH., MCL. dengan tema "Pancasila sebagai *Rechtsidee* dan Sumber Dari Segala Sumber Hukum", Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dengan tema "Membumikan Kembali Pancasila Sebagai Dasar Negara", Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum. dengan tema "Kebijakan Penataan Regulasi Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Berjiwa Pancasila", Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana dengan tema "Kebijakan Harmonisasi Substansi Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum", Dr. Soni Sumarsono, MDM dengan tema "Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pembentukan dan Pengawasan Regulasi di Daerah", Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid dengan tema "Revitalisasi

Pancasila Sebagai Pilar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara di Indonesia", Is Sudaryono dengan tema "Konsistensi MK dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Berdasarkan Pancasila", Prof. Dr. Guntur Hamzah dengan tema "Konsistensi MA dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Berdasarkan Pancasila", Pocut Eliza, SH., MH. Dengan tema "Evaluasi dan Proyeksi Pembangunan Hukum Nasional", Prof. Dr. Mohtar Pabottingi dengan tema "Urgensi dan Relevansi Ideologi Pancasila Bagi Negara: Tantangan Kini dan Mendatang", Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. dengan tema "Pancasila sebagai Landasan Paradigma (*Justice for Peace*) Dalam Sistem Hukum Nasional" dan Dr. Feddy Setyawan, SH., MH. dengan tema "Revitalisasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi" dengan dimoderatori Dr. Anas Saidi, MH pada hari pertama sesi pertama, Dr Sidharta pada sesi kedua. Pada Hari kedua dimoderatori oleh Dr Wicipto Setiadi, SH., MH. pada hari kedua sesi kedua oleh Abdul Fikar Hadjar, SH., MH.

Seminar dihadiri oleh para peserta sebanyak 180 orang dari berbagai instansi baik Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Badan, LSM, Partai Politik, Praktisi Hukum dan Akademisi. Seminar Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2017 menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Perlu melanjutkan lagi Seminar Pembangunan Hukum Nasional ini dengan pertemuan-pertemuan yang membahas lebih detail lagi hal-hal yang telah dibicarakan dalam Seminar;
2. Perlu dilakukan langkah-langkah yang bersifat struktural-kenegaraan untuk menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara maupun bukan sebagai dasar ideologi negara. Penguatan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan waktu pembentukan peraturan perundang-undangan serta sinkronisasi vertikal dan horizontal atau penataan regulasi peraturan perundang-undangan disertai penegakannya, sedangkan

- penguatan Pancasila yang bukan sebagai ideologi negara dilakukan melalui sosialisasi dan gerakan kesadaran moral dan etik yang salah satunya harus digencarkan melalui keteladanan sebagai kesadaran kolektif.
3. Perlu segera dibuat panduan implementatif untuk revitalisasi Pancasila untuk digunakan sebagai panduan dalam perencanaan, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan; maupun sebagai pedoman etik perilaku penyelenggaraan Negara dan putusan badan peradilan.
 4. Perlu pelibatan semua pihak, baik akademisi, maupun praktisi lainnya dalam proses evaluasi peraturan perundang-undangan dengan koordinasi Kementerian Hukum dan HAM (c.q. BPHN);
 5. Perlu dibuat mekanisme pengawasan dan evaluasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat untuk menggantikan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
 6. Perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta perlu penguatan kelembagaan terkait harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 7. Perlu membangun kesadaran terhadap etika dan hukum yang dibangun melalui pendidikan (bukan sekedar sekolah) dan melalui institusi peradilan.(NF)

Berita Utama

50 RUU MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2018



Jakarta-BPHN, Pemerintah, DPR RI dan DPD RI telah menyepakati sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam Prolegnas prioritas 2018 pada rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). Dari 50 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2018 sebanyak 16 RUU diusulkan oleh Pemerintah, 31 RUU diusulkan oleh DPR RI dan 3 RUU diusulkan oleh DPD RI.

Dr. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi, DPR RI dalam laporan Badan Legislasi tentang penetapan Program Legislasi Nasional RUU

Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019 menyampaikan bahwa dalam penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2018, Baleg telah menerima usulan RUU dari Komisi, Fraksi dan lembaga/masyarakat sebanyak 194 RUU. Adapun Pemerintah mengusulkan sejumlah 19 RUU dan DPD mengajukan 12 RUU sehingga secara keseluruhan jumlah RUU yang diajukan oleh ketiga lembaga tersebut berjumlah 225 RUU.

Namun setelah dikaji lebih dalam dari 225 RUU terdapat beberapa kesamaan judul dan substansi di dalamnya sehingga hanya tersisa 110

RUU yang akan dikaji secara mendalam. Terhadap usulan 110 RUU tersebut tidak semuanya akan dapat diakomodir seluruhnya di dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018 mengingat masih ada 47 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 yang belum diselesaikan pembahasannya dan akan dilanjutkan untuk dibahas pada tahun 2018.

Lebih lanjut Supratman mengatakan Baleg, pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk Prolegnas RUU Prioritas tahun 2018 akan dibahas 50 RUU dengan harapan sampai dengan tahun anggaran 2017 berakhir ada beberapa RUU dalam tahap pembicaraan tingkat I yang dapat diselesaikan pembahasannya. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018.

"Oleh sebab itu terhadap 110 usulan RUU tentunya perlu ada seleksi untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, ujar Supratman.

Proses penyeleksian usulan RUU dilakukan dengan menggunakan suatu parameter untuk memberikan bobot atau scoring kepada masing-masing usulan RUU. Adapun parameter yang

digunakan dalam menentukan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 didasarkan pada lima tahap yaitu RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, RUU sedang menunggu Surat Presiden, RUU sedang menunggu diputuskan sebagai RUU Usul DPR, RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, RUU dalam tahap penyusunan yang sudah siap Naskah Akademik dan draft RUU dan RUU baru yang memenuhi urgensi tertentu.

Berikut 50 RUU yang masuk pada Prolegnas Prioritas 2018:

Inisiatif Pemerintah

- 1) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP;
- 2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP;
- 3) RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 4) RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 5) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 6) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Sisnas IPTEK;
- 7) RUU tentang Kepalangmerahan;
- 8) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK;
- 9) RUU tentang Bea Meterai;
- 10) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK;
- 11) RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 12) RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah);
- 13) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 14) RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
- 15) RUU tentang Landas Kontinen Indonesia (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia);
- 16) RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Inisiatif DPR

- 1) RUU tentang Pertanahan;
- 2) RUU tentang Jabatan Hakim;
- 3) RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- 4) RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (dalam prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman);
- 5) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 6) RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah;
- 7) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
- 8) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan/MD3 (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD);

- 10) RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol/Minol;
- 11) RUU tentang Pertembakauan;
- 12) RUU tentang Kewirausahaan Nasional;
- 13) RUU tentang tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 14) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 15) RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau RTRI;
- 16) RUU tentang Sumber Daya Air-DPR;
- 17) RUU tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN;
- 18) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau MIGAS;
- 19) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau MINERBA;
- 20) RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial;
- 21) RUU tentang Kebidanan;
- 22) RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam);
- 23) RUU tentang Perkelapasawitan;
- 24) RUU tentang Masyarakat Adat, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat;
- 25) RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 26) RUU tentang Lembaga Pendidikan dan Keagamaan dan Pesantren;
- 27) RUU tentang Konsultasi Pajak;
- 28) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP;
- 29) RUU tentang Penyadapan;
- 30) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 31) RUU tentang Pengawasan Obat dan

Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.

Inisiatif DPD

- 1) RUU tentang Ekonomi Kreatif;
- 2) RUU tentang Wawasan Nusantara;
- 3) RUU tentang Daerah Kepulauan (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan).

RUU Kumulatif terbuka:

- 1) RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional;
- 2) RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3) RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4) RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan

- Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
- 5) RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ** (EA/Humas)

Berita Utama

FORUM PAKAR



Jakarta-BPHN, Salah satu kegiatan di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum nasional adalah Forum Kelompok Pakar Hukum yang pelaksanaannya dalam bentuk konsultasi berbagai permasalahan hukum yang sedang aktual saat ini, sekaligus memberi masukan kepada kelompok-kelompok kerja di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memerlukan pemikiran, masukan, arahan dan pandangan dari para anggota pakar hukum sesuai bidangnya.

Tahun 2017 ini ada 18 orang Pakar yang selain memberikan dukungan kepada kelompok kerja Analisis dan Evaluasi Hukum juga transfer knowledges kepada pegawai di lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum. Dari 18 Pakar dengan berbagai substansi yang disampaikan, ada satu substansi yang menarik dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan adalah terkait dengan "Pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Judicial Review" yang disampaikan oleh DR. Wahiduddin Adams, SH, MA (Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia) pada Forum Kelompok Pakar, Kamis (9/11), bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, BPHN.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad 20. Di Indonesia dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyepakati terbentuknya sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal

konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam UUD 1945 hasil perubahan ketiga tersebut, Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Pasal 7 B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C. Selanjutnya UUD 1945 memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Tahun 2003 ketika MK dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003, Indonesia menjadi negara ke 77 di dunia yang mengadopsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraannya.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kemudian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : Menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian nya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Pengertian Final

Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU 24/2003, dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan telah tegas dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan :

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 menegaskan bahwa bersifat final berarti putusan Mahkamah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dimana, sifat final putusan Mahkamah dalam UU MK juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Secara teoritis dan praktis, dengan adanya pernyataan "final and binding" suatu putusan hakim memiliki pesan dan sekaligus makna bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan.

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam hal pengujian formil dan putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam hal pengujian materiil dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian pula dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan dengan konstitusional bersyarat yakni suatu norma undang-undang hanya akan dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 antara lain apabila suatu norma dengan memperhatikan rumusnya berdasarkan suatu penafsiran hukum yang relevan, seharusnya mencakup hal atau keadaan lain yang menjadi bagian tak terpisahkan dari norma itu, namun ternyata tidak terumuskan secara jelas dalam norma tersebut, atau, suatu norma undang-undang dirumuskan sedemikianya sehingga terdapat potensi pertentangan dengan norma lain baik yang terdapat dalam undang-undang yang sama maupun dalam undang-undang yang berbeda. Dalam keadaan demikianlah antara lain Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya akan menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 melalui suatu penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi yang telah diakui keberlakuan dan validitasnya.

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yang amar putusannya menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal seluruh undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi memberlakukan undang-undang yang sebelumnya (Vide putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 terkait pengujian Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan dan putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 bertanggal 18 Februari 2015 terkait pengujian Undang-Undang tentang Sumber Daya Air) untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Untuk selanjutnya pembentuk undang-undang (DPR atau Presiden) perlu menyiapkan undang-undang perubahan atau undang-undang penggantian terhadap undang-undang atau materi muatan tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut. Pembentuk undang-undang (DPR maupun Presiden) perlu segera memproses tahapan pembentukan undang-undang sesuai kewenangannya baik dari segi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 23 UU No.12 Tahun 2011 tersebut diatur bahwa instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis dalam pembentukan undang-undang adalah melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No.12 Tahun 2011 bahwa akibat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka.

Dalam implementasinya tindak lanjut dari akibat Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memprogramkan perubahan atau penggantian undang-undang/norma tertentu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terdapat variasi urgensi dan prioritas dari pembentuk undang-undang baik dari DPR maupun dari Presiden untuk

memasukkannya dalam Prolegnas. Arahan agar pembentuk undang-undang untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tegas dinyatakan dalam Pasal 10 Jo Pasal 23 UU No.12 Tahun 2011, menyatakan bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi perlu tindak lanjut yang materi muatannya harus diatur dengan undang-undang untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Sesungguhnya daftar kumulatif terbuka dalam Prolegnas merupakan “karpet merah” bagi pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan proses pembentukan undang-undang. Pasal 10 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 menegaskan bahwa tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden. Penjelasan Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum mempunyai implikasi ketidakpastian hukum dan berakibat lebih jauh bagi masyarakat dan pencari keadilan dalam memperoleh hak-haknya dalam pelayanan hukum dan keadilan.

Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (Perencanaan Rancangan Undang-Undang) meliputi kegiatan penyusunan Naskah Akademik, penyusunan Prolegnas (jangka menengah, penyusunan Prolegnas prioritas tahunan; perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kumulatif terbuka dan perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas sesuai ketentuan Pasal 6 Jo Pasal 1 angka 19 di lingkungan

Pemerintah **dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.**

Menteri melakukan koordinasi atas usul penyusunan RUU yang termasuk dalam kumulatif terbuka termasuk lampiran usul seperti naskah akademik, surat keterangan penyalarsan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang, Surat Keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian dari Pemrakarsa dan Surat Keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.

Peran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait tindak lanjut/implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat dominan. Kementerian ini yang mendapat kuasa dari Presiden sebagai pihak Pemerintah memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan Kementerian (Menteri) ini juga yang ditunjuk oleh Presiden mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kementerian Hukum dan HAM berada di hulu dalam pembentukan undang-undang kemudian berada di hilir dalam hal undang-undang dimohonkan pengujian karena diduga bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian dalam hal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan perubahan atau penggantian undang-undang.

Dari penjelasan DR. Wahiduddin Adams, SH.,MA sangat jelas tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam pembentukan Undang-Undang, diharapkan melalui tahapan yang konsisten akan dihasilkan suatu Undang-Undang yang baik dan berkualitas.(vio)

PENGATURAN PIDANA KHUSUS DALAM RKUHP



Jakarta-BPHN, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional memimpin rapat pembahasan RUU KUHP, Senin (4/12) bertempat di Lantai 5 Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI. Rapat dihadiri perwakilan dari Direktorat Perancangan Ditjen PP, Kejaksaan RI, Bareskrim dan Divkum POLRI serta Tenaga Ahli Komisi III DPR RI. Turut hadir tim ahli dalam rapat tersebut antara lain Prof. Dr. Muladi, S.H., Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA, Ph.D dan Suhariyono.

Pada rapat tersebut, Prof Muladi menjelaskan relevansi Hukum pidana internasional dalam RUU KUHP bahwa hukum pidana internasional merupakan perpaduan antara dua disiplin hukum yang berbeda, yang pada akhirnya harus mengembangkan sikap saling mengisi. Dua disiplin

hukum tersebut adalah yaitu pertama, aspek hukum pidana dari hukum internasional seperti kriminalisasi berbagai kejahatan inter/transnasional dan kedua, aspek internasional dari hukum pidana nasional.

Pembentukan KUHP baru (RKUHP) menjadi salah satu sorotan penting karena menjadi politik hukum mendasar dalam pemidanaan di Indonesia. Salah satu *issue* yang menjadi polemik adalah memasukkan pidana khusus dalam RKUHP, pihak yang kontra pidana khusus dalam RKUHP berargumentasi bahwa korupsi tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), bukan tindak pidana khusus (Tipidsus). Dengan memasukkan pengaturan dalam RKUHP maka dianggap sifat *extra ordinary*-nya hilang, karena RKUHP mengatur pidana umum, maka

konsekuensinya lembaga-lembaga yang punya kompetensi (khusus) seperti KPK, BNN dan PPATK menjadi tidak relevan atau bisa dikatakan lembaga-lembaga ini menjadi bubar apabila UU yang sifatnya kejahatan luar biasa tetap dipaksakan masuk buku ke-II.

Bagi pihak lain menganggap bahwa keberadaan pidana khusus dalam RKUHP tidaklah mengurangi sifat *extra ordinary* tersebut karena hanya mengatur mengenai hukum materiil. Aspek *extra ordinary* sebenarnya terdapat pada aspek Formil yakni tata cara yang khusus dan menyimpang dengan hukum acara pidana secara umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain mengatur mengenai sistem pemidanaan

(Buku I) juga merupakan himpunan dari berbagai tindak pidana yang disusun secara sistematis dalam satu dokumen atau himpunan tindak pidana (kodifikasi), yang bertujuan untuk mempermudah penegak hukum maupun masyarakat luas menemukan macam-macam tindak pidana. Tindak pidana yang berada di KUHP tersebut disebut juga sebagai tindak pidana Umum. Menurut Prof Muladi suatu kejahatan/Tindak Pidana yang diatur dalam KUHP adalah kejahatan yang bersifat "*mala per se*" (Perbuatan yang jahat bukan karena setelah dilarang Undang-Undang) atau "*mala prohibita*" (Baru dirasakan tercela setelah dilarang oleh Undang-Undang) dan masuk ranah hukum pidana apabila ditemui unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Praktek kecurangan (*deceit*);
- b. Adanya praktek penyesatan (*misrepresentation*);
- c. Penyembunyian kenyataan (*concealments of facts*);
- d. Manipulasi;
- e. Pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*);
- f. Akal-akalan (*subterfuge*);
- g. Pengelakan peraturan (*illegal circumvention*).

Dengan berkembangnya masyarakat bukan hanya di Indonesia tetapi perkembangan masyarakat secara global maka saat ini telah terjadi pengaturan tindak pidana di luar KUHP, yang biasa disebut dengan Tindak Pidana Khusus. Adanya Undang-Undang Pidana di luar KUHP itu, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP. Kebutuhan hukum pidana khusus tersebut mengatur beberapa subyek hukum dan/ atau perbuatan pidana khusus, dan oleh sebab itu memuat ketentuan dan asas yang menyimpang dari peraturan hukum pidana umum.

RKUHP yang diajukan pemerintah saat ini merupakan konsep pembaharuan sistem pidana nasional dengan menggunakan prinsip rekodifikasi terbuka, artinya selain

pengaturan pidana yang ada di KUHP, masih tetap dibuka kemungkinan perkembangan hukum pidana di luar KUHP.

Pengaturan pidana khusus perlu dimasukkan ke dalam RKUHP didasarkan bahwa Hukum Pidana nasional adalah satu kesatuan dari sistem pidana sehingga KUHP kedepan harus dapat mencerminkan seluruh sistem pidana yang ada di Indonesia. Makna dan hakikat pembaharuan KUHP, dapat dilihat dari hakikat KUHP itu sendiri, yaitu merupakan suatu "sistem hukum", khususnya merupakan sistem hukum pidana (*penal system*) atau sistem pemidanaan (*sentencing system*). Oleh karena itu Pembaharuan KUHP pada hakikatnya merupakan pembaharuan Sistem Hukum Pidana/ Sistem Pemidanaan.

Prof. Muladi berpendapat bahwa terdapat dua macam tindak pidana khusus yaitu pengaturan Tindak Pidana khusus terhadap "*extraordinary crimes*" (internasional dan transnasional) dan pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana administrasi.

Penentuan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP

Pada rapat pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai tindak pidana khusus dalam RKUHP. Menurut Prof. Muladi Untuk menjaga keefektifan dari tindak pidana khusus yang sudah berjalan selama ini, maka dalam penyatuan tindak pidana khusus dalam KUHP digunakan Metode Semi Global, dimana norma dasar (*core crimes*) tindak pidana khusus yang "*extraordinary*" dimasukkan dalam kodifikasi dan yang lain ditempatkan di luar KUHP. Antara pengaturan di RKUHP dan di luar KUHP bersifat komplementer. Kriteria *core crime* tersebut mengandung norma hakiki tindak pidana yang bersangkutan, merupakan *independent crime*, tidak bersifat perluasan dan pidananya relatif berat.

Adapun penentuan Tindak Pidana yang dimasukkan ke dalam

Tindak Pidana Khusus didasarkan kriteria:

- 1) sifat tindak pidana yang berat;
- 2) hukum acara pidana khusus;
- 3) merupakan "*predicate crimes*" seperti tindak pidana pencucian uang;
- 4) banyak penyimpangan terhadap asas-asas buku I KUHP;
- 5) terdapat kelembagaan pendukung yang spesifik;
- 6) sifat kejahatan transnasional yang terorganisir, sehingga diatur juga dalam konvensi internasional;
- 7) besarnya kutukan masyarakat (*people condemnation*) terhadap kejahatan tersebut sehingga dianggap "*super mala per se*" yang mempunyai dampak korban (*victim*) sangat luas;
- 8) Bukan tindak pidana bersifat administratif.

Dengan memasukkan Pidana Khusus dalam RKUHP maka tidak melemahkan bahkan menghilangkan aspek *extraordinary* karena tetap menjadikan Undang-Undang yang berada di luar KUHP dan Perjanjian Internasional sebagai bahan materi pengaturannya, tidak dilakukan pengaturan baru. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga efektifitas hukum materiil dari pidana khusus tanpa harus menyampingkan tujuan RKUHP sebagai sistem hukum pidana (*penal system*) atau sistem pemidanaan (*sentencing system*) yang mampu menggambarkan secara menyeluruh mengenai pengaturan pidana di Indonesia. (MIP)

PELATIHAN *COST AND BENEFIT ANALYSIS* (CBA) DALAM PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI BATCH IV

Jakarta-BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) kembali menyelenggarakan pelatihan Cost and Benefit Analysis (CBA) dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan dan regulasi, Senin s/d Kamis (30 Okt s/d 2 Nov) bertempat di Ruang Rapat Lantai IV, BPHN. Pelatihan yang diselenggarakan selama 4 (empat) hari ini merupakan pelatihan yang ke-4 dari kerjasama antara BPHN dengan AIPEG.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 11 institusi pemerintah, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPHN, Balitbang KUMHAM, Lembaga Administrasi Negara, Mahkamah Agung, Sekretaris Kabinet, dan Badan Keahlian DPR. Terdapat juga peserta dari British Embassy Jakarta dan AIPEG.

Kegiatan pelatihan dibuka oleh Erna Prihasari, S.H., M.H. Kepala Bagian Humas, Kerjasama dan TU, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dalam sambutannya pembukaannya, Erna menyampaikan harapannya agar pelatihan dapat meningkatkan kapasitas dari berbagai kementerian/ lembaga.

“Kegiatan ini merupakan forum pembelajaran dengan menerapkan metode *experiential learning* yang dilaksanakan secara komunikatif, interaktif, aplikatif, dan produktif dengan memaksimalkan peran trainer, fasilitator, dan peserta serta meningkatkan keterampilan dalam menyusun kebijakan regulasi. Agar tujuan pelatihan ini tercapai kami sangat mengharapkan peran aktif baik dari fasilitator maupun peserta”, ujar Erna dalam sambutan pembukaannya.

Sebelum memulai materi pertama, Prof. Supancana memperkenalkan tim CRR dan meminta peserta untuk memperkenalkan diri. Materi pertama mengenai “Gambaran Umum Kondisi Regulasi dan Pentingnya CBA sebagai Bagian dari RIA dalam Kerangka Reformasi Regulasi di Indonesia” bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus kesadaran peserta pelatihan tentang permasalahan-permasalahan regulasi di Indonesia, khususnya berkenaan dengan hasil review dan analisis terhadap regulasi pada beberapa bidang, diantaranya: analisis terhadap regulasi bidang ekspor impor (Kementerian Perdagangan), regulasi bidang perdagangan (Kemendag), regulasi bidang pelatihan kerja (Kemendiknas), dll. Materi kedua mengenai “Pemahaman Umum tentang CBA dan Tahapan-tahapannya” bertujuan agar peserta dapat memahami secara menyeluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan CBA mulai dari konsep, tujuan, manfaat, peran, pengaplikasian sampai pada praktek dalam menggunakan CBA untuk melakukan analisis kebijakan maupun regulasi, serta keterkaitannya antara CBA dengan CEA dan CBA dengan RIA. Materi ketiga mengenai “Pengantar CBA Menggunakan Metode Kuantitatif” bertujuan agar



peserta dapat melakukan analisis biaya dan manfaat ekonomi peraturan perundang-undangan. Materi keempat yaitu "Perumusan Problem Definition, Tujuan, Alternative to Regulation dalam CBA". Pada setiap sesi materi berlangsung dengan interaktif antara instruktur dengan peserta.

Di penghujung pelatihan hari pertama dibuat 4 (empat) kelompok besar yaitu A, B, C, dan D dengan tiap kelompok besar terdapat 2 kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari berbagai institusi sehingga diharapkan dapat memberikan diskusi yang multi perspektif. Setelah nama anggota kelompok diumumkan kepada peserta, instruktur meminta tiap kelompok mengambil undian terkait peraturan yang akan di CBA-kan. Kelompok A membahas Permendag No. 59/2016 tentang Ekspor – Impor Hewan dan Produk Hewan Jo. Permendag No. 13/2017, kelompok B membahas RUU CSR, kelompok C membahas UU 25/2017 tentang Penanaman Modal, dan kelompok D membahas Permendag No. 70/2015 tentang Angka Pengenal Importir.

Pada hari kedua pelatihan dibuka dengan materi "Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum" yang disampaikan oleh Ibu Pocut Eliza selaku Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dan dilanjutkan dengan materi dari tim instruktur yakni mengenai "Pengantar CBA Menggunakan Metode Kualitatif" bertujuan agar peserta dapat melakukan analisis biaya dan manfaat secara kualitatif. Setelah istirahat makan siang, kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan praktek perumusan identifikasi masalah. Dalam merumuskan masalah, tiap kelompok dibantu oleh instruktur dan tutor yang telah menyelesaikan *Training of Trainer (ToT)* pada batch pertama. Setelah satu jam berdiskusi, tiap kelompok diminta menyampaikan hasil identifikasi masalah mereka. Pelatihan ditutup dengan pembagian format-format laporan yang akan digunakan sebagai laporan di hari terakhir.

Pada hari ketiga pelatihan dilanjutkan dengan diskusi kelompok besar dalam pengisian format CBA Hybrid, format kuantitatif monetized,

dan laporan akhir CBA. Tutor dan instruktur berkeliling di setiap kelompok membantu jalannya diskusi. Sesi kedua dimulai dengan diskusi interaktif antara peserta dengan Prof. Supancana untuk membantu pemahaman peserta dalam mengerjakan CBA.

Hari terakhir pelatihan berupa kegiatan presentasi hasil CBA kelompok besar. Setiap kelompok mempresentasikan hasil CBA-nya selama 20 – 30 menit dan kemudian sesi tanya jawab selama 1 jam. Setiap kelompok diberikan tanggung jawab sebagai pembahas wajib pada presentasi kelompok lain.

Sebelum kegiatan pelatihan ditutup, peserta diminta untuk mengisi lembar feedback harian dan evaluasi yang dikirimkan melalui email. Kegiatan pelatihan ditutup oleh Bapak Audy Murfy, SH., MH. selaku Sekretaris BPHN. Pembagian sertifikat kepada peserta dilakukan oleh Bapak Audy, Bapak A. Shauki, Bapak Budiman, Ibu Frida, Ibu Sukesti, Ibu Nunuk, dan Ibu Santi. Kegiatan pelatihan ditutup dengan sesi foto bersama. (MG/EA)

SOSIALISASI PRO BONO DAN PENYULUHAN HUKUM DIGITAL GRAHA PENGAYOMAN



Jakarta-BPHN, Dalam rangka Hari Dharma KaryaDhika (HDKD), Kementerian Hukum dan HAM RI kembali menggelar acara tahunan "Legal Expo" bertempat di Graha Pengayoman yang berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 12-13 Oktober 2017. Dalam Legal Expo Kemenkumham 2017, Badan Pembinaan Hukum Nasional beserta institusi penegak hukum lainnya turut serta memeriahkan acara ini dengan membuka **booth stand** penyuluhan hukum (konsultasi hukum), layanan SIDBANKUM dan pencarian peraturan secara **online**, membagikan buku serta **leaflet** mengenai hukum secara gratis.

Acara di buka oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly. Dalam pidato pembukaannya Menteri Yasonna menyampaikan bahwa kegiatan Legal Expo adalah bagian dari apresiasi dan sinergitas Kemenkumham terhadap institusi di bidang hukum dan HAM lainnya untuk bersama-sama membangun hukum dan HAM di Indonesia secara komprehensif.

"Hari Dharma KaryaDhika (HDKD) tahun ini sebagai peringatan hari jadi Kemenkumham bertemakan 'Kerja

Bersama, Kami PASTI Melayani' yang disimbolkan dengan kepala kuda dan lambang tatanilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif)', ujar Menteri Yasonna.

Dalam Legal Expo ini selain pameran melalui **stand** juga digelar acara lainnya seperti dialog interaktif dan pemberian pelayanan hukum. Pada hari kedua, BPHN berpartisipasi dalam acara **Dialog Interactive** yang berjudul Perluasan Akses Keadilan Melalui Pro Bono dengan narasumber berasal dari BPHN, YLBHI dan PERADI.

Bapak C.Kristomo, Kepala Bidang Bantuan Hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, BPHN hadir sebagai narasumber pada acara dialog interaktif tersebut. Dalam paparannya Kristomo mengatakan bahwa Akses Keadilan belum bisa dilaksanakan dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat jika hanya menggunakan mekanisme bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

"Kita juga harus menggunakan Pro Bono yang mewajibkan Advokat memberikan bantuan hukum cuma-

cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat" ujar Kristomo.

Perbedaan yang mendasar antara Bantuan Hukum dengan Pro Bono adalah jika Bantuan Hukum para Penerima Bantuan Hukum mendapatkan jasa hukum baik litigasi maupun non-litigasi secara gratis yang seluruh biayanya ditanggung oleh Negara, sedangkan Pro Bono secara teknis pelayanan jasa hukum sama seperti dengan Bantuan Hukum namun yang berbeda disini adalah Pro Bono tidak ditanggung oleh Negara. Jadi Pro Bono murni atas inisiatif advokat sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai bagian dari penegak hukum dalam mengawal kebenaran dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bayangkan saja jika setiap advokat memberikan bantuan hukum atau pro bono dan kita tahu jumlah advokat di seluruh Indonesia cukup banyak, maka setiap permasalahan hukum di Indonesia dimana masyarakat tidak/kurang mampu yang menjadi penerima bantuan hukumnya bisa di backup. Karena saat ini APBN hanya bisa membiayai penanganan 7.500 perkara, maka dengan Pro Bono diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bantuan hukum yang tidak dapat dipenuhi APBN.

Selain itu, dengan adanya Pro Bono juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bantuan hukum dari **"Sandwich People"** yaitu bukan golongan masyarakat miskin namun juga tidak dapat membayar pengacara/advokat. Fenomena yang kerap kali terjadi di Indonesia adalah banyak dari kalangan tengah bukan miskin namun bukan juga masuk dalam kelompok kaya, ketika mereka bermasalah dengan hukum dan saat menghadapi hukum mereka juga tidak mampu untuk membayar advokat.

Maka dengan adanya Pro Bono juga dapat membela golongan dari *Sandwich People*. Karena salah satu syarat paling mendasar dalam pemberian bantuan hukum adalah penerima hukum harus dari masyarakat miskin bukan dari kalangan tengah apalagi kaya.

Selama periode akreditasi 2016 – 2018 Jumlah Advokat yang berada

dalam 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi hanya 2.070 dan jelas ini jumlah yang sangat sedikit jika kita melihat letak geografis dan jumlah penduduk Indonesia. Maka sudah semestinya peningkatan jumlah OBH yang terakreditasi dan jumlah advokat yang bergabung didalamnya harus terus ditingkatkan jumlahnya.

Dengan demikian sudah seharusnya para advokat merasa bertanggungjawab akan pemberian bantuan hukum dan pro bono yang lebih menjangkau lagi, karena permasalahan seperti ini tidak bisa hanya pemerintah saja, melainkan seluruh elemen yang ada bersatu bergerak bersama mewujudkan Akses Keadilan yang lebih luas lagi. (RSH)

Berita Utama

PERTEMUAN INTEGRASI SISTEM JDIH TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017 DENGAN TEMA "PENGUATAN INTEGRASI JDIHN DALAM RANGKA Mendukung REFORMASI HUKUM"

Jakarta - BPHN, Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dapat memudahkan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum sehingga tercipta kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi. Dengan kemudahan akses informasi hukum dapat meningkatkan pengetahuan hukum para aparatur negara, penegak hukum, kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan

cepat juga merupakan faktor penting dalam mendukung pembentukan dan pembangunan hukum nasional melalui perencanaan pembangunan hukum (prolegnas/ prolegda) dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tuntutan terhadap keberhasilan kinerja JDIHN dalam mendukung pembangunan hukum nasional lebih ditekankan pada kerjasama dalam penataan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat antara Pusat dan Anggota serta sesama Anggota JDIH yang berjumlah kurang lebih 1200 Anggota JDIHN.

Untuk menjawab tuntutan serta dinamika masyarakat yang terus berkembang dan tuntutan kepuasan terhadap kebutuhan informasi hukum serta seiring perkembangan Teknologi

dan Informasi dalam pengelolaan data perlu dikembangkan aplikasi integrasi sistem yang dapat mendukung penataan dan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang tersebar diberbagai instansi menjadi informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. Selain itu dengan adanya Fokus Penataan Regulasi dalam Reformasi Hukum Jilid II, hal ini dapat menjadi momentum baik dalam menguatkan dan meningkatkan pengintegrasian sistem JDIH sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mendukung evaluasi peraturan perundang-undangan, maka Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkat Nasional pada hari Senin-Rabu, 18 s.d. 20 September 2017 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkan Nasional



tersebut dibuka oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dihadiri oleh Pejabat Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat pusat dan daerah.

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum dalam sambutannya pembukaannya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Pendampingan Aplikasi Integrasi Sistem JDIH yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama yang efektif antara pusat dan anggota jaringan dalam menyediakan informasi hukum melalui integrasi sistem yang dapat mendukung agenda penataan regulasi. Sedangkan sasaran yang dicapai adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam memperkuat Integrasi Sistem JDIH sebagai sarana pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat dan mendorong peran aktif

anggota jaringan menuju integrasi sistem JDIH Nasional sebagai pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Prof. Dr. Enny Nurbaningsih dengan topik Integrasi Sistem JDIHN dalam Agenda Penataan Regulasi Reformasi Hukum Jilid II, Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H, Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H. Blasius Sudarsono, MLS Arya Suyudi, S.H., LL.M dan Ari Nugraha, S.Hum., M.TI.

Dalam kegiatan ini, BPHN memberikan penghargaan kepada anggota JDIH Terbaik yang dibagi dalam Tingkat Kementerian / Lembaga Negara, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota.

A. Tingkat Kementerian/ Lembaga Negara

- 1) Direktorat Utama Pembina dan Pengembangan Hukum BPK R.I;
- 2) Biro Hukum Kementerian Keuangan R.I;

- 3) Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
- 4) Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I;
- 5) Biro Hukum Kementerian BUMN RI

B. Tingkat Provinsi

- 1) Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Biro Hukum Provinsi Bali;
- 3) Biro Hukum Provinsi Jawa Barat;
- 4) Biro Hukum Provinsi Banten;
- 5) Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

C. Tingkat Kabupaten/ Kota

- 1) Bagian Hukum Kota Tangerang;
- 2) Bagian Hukum Kota Tasikmalaya;
- 3) Bagian Hukum Kabupaten Wonosobo;
- 4) Bagian Hukum Kabupaten Sleman;
- 5) Bagian Hukum Kabupaten Pakpak Barat. ** (EA/Humas)

SEPAK TERJANG JURNAL *RECHVINDING* BPHN

Jakarta-BPHN, Jurnal *Rechvinding* BPHN (JRV) kembali mendapatkan akreditasi Jurnal Ilmiah dari LIPI. Untuk itu, Warta BPHN edisi kali ini melakukan wawancara secara khusus dengan Bapak Apri Listyanto, S.H, Pimpinan Redaksi Jurnal *Rechvinding* sebagai liputan khusus. Berikut kami kutip hasil wawancara tersebut.

Warta BPHN (W): Bagaimana sejarah pembuatan JRV sampai dengan sekarang?

Apri (A): JRV terbit tahun 2012, tepatnya tanggal 2 Januari 2012. Atas inisiatif teman-teman di lingkungan Pusat penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional (Puslitbang-sishumnas). Pertama kali di dirikannya Jurnal *Rechvinding* itu sampai tahun pertama kita atas biaya sendiri / non APBN, untuk tahun kedua di kelola melalui anggaran Negara/APBN. Pengelola anggaran Negara itu berupa tim/manajemen pengelolaan, terdiri dari pimpinan umum, wakil pemimpin umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksanaan sampai dengan ke sekretariatan. Itu semua di biayai APBN.

W : Apakah ada perubahan-perubahan dalam penerbitan JRV dari awal sampai dengan sekarang?

A: Saat ini ada transformasi pengelolaan yang dulu bersifat manual menerima naskah dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk email. Sekarang pengelolaan JRV menggunakan sebuah sistem namanya open jurnal sistem. Jadi, proses pengisian naskah sampai dengan pengelolaannya



melalui sebuah sistem yang sepenuhnya elektronik sampai dengan penerbitannya, walaupun penerbitan cetakannya tidak kita tinggalkan. Jadi tetap ada penerbitan cetak, tetapi sebetulnya pengelolannya dari tahun 2017 itu menggunakan full OJS (*open journal system*)

W: JRV terbit berapa kali dalam setahun?

A: Jurnal *Rechvinding* terbit tiga (3) kali dalam 1 tahun. 1 tahunnya kita sebut volume. Tiap volume ada 3 nomor, yang terbit setiap bulan april, agustus dan desember / 4 bulan sekali. Jurnal *Rechvinding* ini disetiap nomornya mengangkat isu atau tema yang berbeda, menentukan temanya melalui rapat umum pengelola jurnal. Semua pengelola jurnal duduk bareng untuk membicarakan naskah apa yang diangkat dalam 1 tahun. JRV ini sudah 6 tahun terbit, sudah 6 volume dan

setiap volume ada 3 nomor, jadi sudah 18 kali terbit.

W: Tema apa saja yang sering diangkat oleh JRV?

A: Jurnal *Rechvinding* dalam 1 tahun ada 3 tema. Naskahnya itu dalam konteks pembangunan hukum nasional. Lingkupnya itu, pembangunan hukum nasional tidak bercerita tentang BPHN.

W: Kendala apa saja yang sering kali ditemukan dalam penerbitan JRV?

A: Permasalahan umum selalu muncul pada setiap jurnal-jurnal bukan hanya pada Jurnal *Rechvinding*, tidak hanya di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Permasalahan yang sering terjadi adalah bagaimana mengajak para penulis untuk memberikan naskahnya, salah satu kendala, tantangan dan juga upaya yang perlu di ciptakan. Jadi kendala itu karena memang

tidak mudah menjaring naskah untuk memenuhi Sembilan (9) naskah setiap nomor itu bukan hal yang gampang.

W: Faktor apa saja yang menyebabkan kendala tersebut?

Apri: kendala-kendala tersebut disebabkan berbagai hal antara lain antusias dan tematik. Hal itu yang membuat sulit gimana caranya menjalin naskah, yang pasti kita menyebarkan informasi mengenai adanya terbitan Jurnal Rechvinding itu penting. Jadi bagaimana kita mem-*blowup*, membesarkan adanya jurnal ini dengan tema yang kita angkat ini sampai ke teman-teman seluruh Indonesia. Malah pernah JRV ini penulisnya itu sampai dari Malaysia. Salah satunya dari Universitas Kebangsaan Malaysia pernah mengirim naskahnya ke kita. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, internet itu pola penyebaran informasi terhadap naskah yang

diperlukan itu juga terbantu.

W: Apakah ada tantangan yang di hadapi JRV?

A: Membesarkan jurnal ini adalah salah satu tantangan dan itu perlu manajemen dan pengelola yang baik. Sebisa mungkin bagaimana menumbuhkan semangat teman-teman pengelola untuk tetap berkontribusi membesarkan jurnal ini. Kenapa disebut tantangan? Karena teman-teman pengelola ini tidak dapat honorarium, ini cuma kerelaan dan keiklasan baik tenaga ataupun waktu dari teman-teman dan kita maklum karena model penganggaran kita memang tidak memperkenankan adanya honorarium.

W: Bagaimana dengan penulis? Apakah setiap penulis mendapatkan honor?

A: di JRV penulis tidak diharuskan membayar, kita yang memberikan honorarium. Setiap naskahnya diberikan honor sebanyak 1,7 juta.

W: bagaimana cara menentukan layak/tidaknya naskah JRV untuk dimuat?

A: Untuk sebuah naskah layak dimuat atau tidak adalah rapat redaksi, itu menggunakan penilaian namanya penilaian tertutup (*blind evaluation*). Jadi, penaskahnya itu tidak tau yang nulis siapa, itu yang di nilai. Penilainya dilakukan oleh mitra besari dewan redaksi. Mitra bestari itu adalah pakar yang ditunjukan untuk penilaian jurnal, pakar itu bisa jadi dari akademisi, praktisi maupun orang yang memiliki kepakaran di bidangnya, terutama dibidang hukum. (humas)



DISKUSI PUBLIK NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Jakarta-BPHN, Pusat Perencanaan Hukum Nasional menyelenggarakan diskusi publik penyempurnaan naskah akademik terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jumat (29/9) bertempat di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional. Acara ini menghadirkan Narasumber yaitu: Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H.,M.H.; Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.; Dr. Harjono, S.H.,MCL.; dan *Keynote Speech* Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

Perubahan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam upaya perubahannya ini kalau sampai hierarki dilakukan perubahan maka bukan sekedar revisi lagi tetapi sudah penggantian karena

menyangkut tugas fungsi dari alat kelengkapan lembaga negara.

Rancangan Undang-Undang (RUU) ini sudah masuk prolegnas namun belum bisa didorong untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, RUU ini masih butuh penguatan substansi baik naskah akademik ataupun RUUnya, berdasarkan penyempurnaan tersebut akan dilihat apakah RUU ini hanya revisi atau penggantian, kalau revisi maka perubahan tidak boleh lebih dari 50 % atau perubahan sistematika tetapi jika perubahan dilakukan termasuk juga pada hierarki berganti maka "jantung" RUU pasti bergeser sehingga tidak cukup hanya revisi tetapi harus diganti.

Permasalahan terkait persoalan DPD yang sudah dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 ternyata juga memberi pengaruh yang

besar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena membentuk mekanisme tripartit sistem yaitu terdapat tiga pihak mulai dari perencanaan hingga pembahasan, DPD juga tidak sekedar terkait Pasal 22D UUD tetapi juga merambah pada semua hal terkait daerah sehingga susah sekali memberi lingkup makna Pasal 22D yang merupakan tugas dan fungsinya DPD.

Permasalahan lain terkait dengan posisi TAP MPR, apakah akan tetap dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai hierarki karena sesungguhnya Tap MPR yang ada hanya TAP MPR terbatas saja sehingga seharusnya tidak semuanya masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun lingkup materi muatan UU, Perpu, PP, dan Perpres juga menjadi masalah, misal: bagaimana batasan materi muatan Perpu dalam kondisi kegentingan yang memaksa, bagaimana perbedaan materi muatan PP dan Perpres yang dalam praktiknya sulit dibedakan secara signifikan.

Kondisi saat ini Prolegnas belum dipahami sebagai sebuah manajemen perencanaan legislasi tetapi lebih sekedar keinginan. Sehingga sampai tidak terpikirkan bahwa prolegnas adalah perencanaan awal peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dengan kejelasan urgensi, latar belakang, dan tujuan. keluaran dari kajian tersebut adalah naskah akademik. Saat ini yang tersedia dalam perencanaan undang-undang hanya berbentuk judul sehingga hampir 70% perencanaan tidak tercapai, karena tidak seluruh RUU membutuhkan naskah akademik misalkan RUU

pengesahan perjanjian, apakah perlu naskah akademik?

Dalam diskusi tersebut, Prof. Dr. Jimlly Ashidique, S.H.,M.H. setuju untuk dibuat UU baru sekalian menampung semua aspek yang kira-kira perlu disempurnakan.

" Kita harus belajar dari praktik. Kita perlu mempercepat penataan hukum Indonesia, oleh karena itu semua aspek yang perlu disederhanakan maka perlu disederhanakan misal tata acara pembentukan peraturan perundang-undangan", demikian kata

Prof. Dr. Jimlly Ashidique, S.H.,M.H

Lebih lanjut Prof. Dr. Jimlly Ashidique, S.H.,M.H menyampaikan bahwa Produksi UU di DPR makin lama makin turun, sampai dengan tengah tahun ini baru lima yang sudah diusahakan. Hal ini karena energi di DPR habis untuk perkara yang lain bukan untuk kebutuhan regulasi. Tidak perlu membentuk UU baru untuk mempraktikkan *omnibus law*. "*Omnibus law*" yaitu satu UU bisa mengubah banyak UU sekaligus, baik UU yang berkaitan secara langsung/

tidak langsung ataupun UU yang tidak berkaitan sama sekali tetapi dalam praktik saling berkaitan.

Terkait teori hierarki norma, referensi kita adalah hans kelsen dan hans nawiasky. Saat ini banyak yang salah paham bahwa hans nawiasky adalah muridnya hans kelsen, salah itu. Kedua-duanya tokoh sezaman. Hans kelsen tokoh dari Austria dan hans kelsen dari Jerman. Zaman telah berkembang sehingga kita juga harus mengembangkan teori-teori yang ada. (TIS)

Liputan

HUKUM HARUS IKUT BERPERAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL, DAN MANDIRI

Jakarta-BPHN, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional dengan tema, "Peran Hukum dalam Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sejahtera, Adil, dan Mandiri, Selasa (28/11) bertempat di Ruang Rapat Lantai II, Gedung BPHN. Hadir sebagai narasumber pada FGD tersebut Dr. Maria G. Sutopo, dari Universitas Pelita Harapan dan Dr. Shidarta dari Universitas Bina Nusantara.

"Di mana kita berada, ke mana kita akan pergi, dan bagaimana kita akan mencapainya?" ujar Maria G. Sutopo.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia memang telah mencapai kemajuan ekonomi yang cukup pesat bahkan disinyalir dapat menjadi salah satu dari lima Negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Semangat untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi nasional juga Nampak dari seruan Presiden untuk membangun infrastruktur, meningkatkan iklim kemudahan berusaha di Indonesia dan peluncuran berbagai paket kebijakan ekonomi. Namun beberapa data juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan maupun antar daerah di Indonesia masih menjadi persoalan. Dalam arus deras pembangunan ekonomi ini, maka muncul pertanyaan di manakah peran hukum untuk memastikan pembangunan ekonomi yang ada betul-betul mampu mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan mandiri – dan tidak hanya

menguntungkan segelintir orang saja?

Maria Sutopo berpendapat sudah saatnya para ahli hukum dan ekonomi berkolaborasi dalam melakukan pembangunan nasional. Regulasi seharusnya dapat menjadi alat efektif untuk turut mewujudkan kesejahteraan. Dalam hal ini, Maria menekankan pentingnya menerapkan mekanisme dampak regulasi yang terbagi ke dalam tiga elemen yaitu rancangan pengaturan (*regulatory design*), kepatuhan terhadap peraturan (*regulatory compliance*), dan kualitas implementasi (*implementation quality*). Ketiga elemen tersebut perlu digunakan dalam setiap pembuatan rancangan regulasi agar setiap regulasi yang dibuat dapat memberikan dampak yang optimal dan efisien. Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 yang pada diktum ketujuhannya mewajibkan menteri dan kepala lembaga untuk melakukan analisa dampak



kebijakan termasuk analisa resiko dan konsultasi publik sebelum penyusunan dan penetapan kebijakan, Maria berpandangan bahwa kualitas regulasi di Indonesia akan dapat semakin baik kedepannya.

Sementara itu Shidarta memaparkan bahwa hukum memiliki tiga fungsi. Fungsi jangka pendek adalah untuk *dispute settlement*, fungsi jangka menengah adalah untuk *social control/order*, dan fungsi yang makro adalah untuk *social engineering*. Ketiga fungsi itu memuat tiga tujuan besar hukum yakni kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, namun dengan komposisi penekanan yang berbeda. Karena itu setiap peraturan perundang-undangan akan mengandung bobot penekanan yang berbeda-beda, namun tidak berarti bertentangan satu dengan lain.

Shidarta juga mengingatkan bahwa selalu terdapat banyak sisi dan cara pandang dalam melihat suatu persoalan hukum. Hal ini harus menjadi pertimbangan baik dalam pembentukan maupun evaluasi peraturan perundang-undangan. Demikian juga keadilan dalam hal pembentukan hukum tidaklah tunggal. Dalam wacana filsafat, keadilan biasanya dibagi ke dalam dua kelompok yaitu liberal dan komunitarian. Pancasila menganut kedua-duanya di mana kita dipandang sebagai makhluk social sekaligus makhluk individu. Karena itu memang ada peraturan perundang-undangan tertentu yang kesan keadilannya lebih individual, dan perundang-undangan lain yang sifatnya lebih komunitarian.

Menyikapi kompleksitas tersebut, Maria mengingatkan agar pemerintah membuat identifikasi aktor

yang jelas baik dalam pembentukan maupun evaluasi peraturan perundang-undangan. Ketika berbicara mengenai kesejahteraan dan kemandirian yang hendak diwujudkan melalui regulasi, harus jelas masyarakat mana yang hendak disasar oleh regulasi tersebut. Tanpa adanya identifikasi yang jelas, kebijakan yang dibuat pemerintah akan menjadi tidak efektif.

Diskursus yang terjadi dalam *Focus Group Discussion* ini diharapkan dapat memperkaya perspektif Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menyusun Dokumen Pembangunan Hukum Nasional sebagai masukan bagi rencana pembangunan hukum ke depan. Sudah saatnya pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi berjalan beriringan dengan pembangunan hukum demi terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan mandiri.

BELAJAR *DRUG POLICY* DARI HONGKONG



Hongkong-BPHN, Pada tanggal 16-20 Oktober 2017 perwakilan BPHN yaitu Erna Priliastari dan Ahmad Haris Junaidi mengikuti kegiatan workshop tentang *Drug Policy* yang diselenggarakan di Hongkong. Kegiatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari ini dihadiri oleh perwakilan dari negara Indonesia, Singapore, Myanmar, Jepang, Jerman, USA, Korea Selatan, Korea Utara dan Philipine berjumlah kurang lebih 25 peserta.

Tujuan dari workshop ini adalah fokus pada hubungan antara hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, dan kebijakan obat-obatan serta kesenjangan antara prinsip-prinsip dan praktik dalam penerapan kebijakan narkoba di Asia. Workshop ini memberikan gambaran kepada peserta tentang sistem pengendalian obat internasional, trend regional di pasar obat bius (penawaran, transit dan permintaan), dan studi kasus perbandingan pendekatan alternatif untuk mengelola penggunaan narkoba di masyarakat sebagai masalah kesehatan dan sosial. Kursus ini juga melihat tren terkini di Amerika dan Eropa, mengeksplorasi tantangan baru dan yang akan muncul. Diharapkan workshop ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peserta

dapat menerapkan langkah-langkah untuk membawa kegiatan penegakan hukum dan hukum domestik sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia dan mengeksplorasi pendekatan pragmatis yang mengurangi konsekuensi kesehatan dan sosial yang merugikan dari penggunaan narkoba dan kebijakan obat.

Prof. Dave R. Bewley-Taylor dalam paparannya mengenai Observatorium Kebijakan Obat Global dari Universitas Swansea, Inggris menyampaikan bahwa dari perspektif hubungan internasional yang dominan, workshop ini akan mengeksplorasi evolusi dan operasi sistem kontrol obat internasional. Melihat dari Sidang Khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2016 tentang Masalah Narkoba di Dunia (UNGASS), kami akan memeriksa motivasi dan dinamika geo-politik di balik konstruksi dan pemeliharaan apa yang telah disebut rezim larangan obat global dan bagaimana kerangka ini akan berjalan atau sebaliknya, dengan instrumen dan norma hak asasi manusia PBB. Diskusi di dalam workshop telah mencakup pemeriksaan terhadap pelaku utama (badan PBB dan negara-negara bangsa) di dalam rezim tersebut, bagaimana hal itu mempengaruhi kebijakan obat tingkat nasional, proses

transformasi rezim dan tantangan saat ini terhadap paradigma yang dilarang.

Secara terpisah Erna Priliastari, Kepala Bagian Humas, Kerjasama dan TU, BPHN, salah satu peserta dari Indonesia menyampaikan kesan-kesannya selama mengikuti workshop.

"Sesi ini sangat menarik perhatian bagi para peserta karena peserta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari negara mereka sendiri dan juga mendapatkan pengetahuan dari negara-negara kawasan Asia Timur secara lebih luas", ujar Erna.

Sementara itu Riki Gunawan, seorang lawyer menyampaikan pengalamannya pada saat membantu narapidana dalam kasus narkoba yang dihukum pidana mati.

Lesson learnt

Divisi Narkotika (ND) dari Biro Keamanan mengkoordinasikan kebijakan di sektor publik, organisasi masyarakat dan non-pemerintah (LSM) untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Tujuan keseluruhan adalah untuk membantu penyalahgunaan narkoba mengintegrasikan kembali ke masyarakat dan menjauhkan diri dari kebiasaan minum obat mereka. Hal ini dicapai melalui layanan perumahan (*home visit*) termasuk konseling, pelatihan ketrampilan sosial, pelatihan kejuruan dan layanan purna jual. Ada juga layanan berbasis masyarakat yang membantu organisasi pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Hong Kong.

Layanan rehabilitasi obat residensial melayani penyalahgunaan narkoba yang mencari pengobatan obat sukarela untuk integrasi sosial. Departemen ini mengintegrasikan LSM yang menyediakan layanan non-medis melalui program berbasis agama, konseling intensif.



Pusat rehabilitasi narkoba dan rumah susun dioperasikan oleh LSM, beberapa di bawah subsidi Departemen Kesejahteraan Sosial. Layanan berbasis masyarakat, termasuk

pusat konseling untuk penyalahgunaan narkoba juga berada di bawah subsidi Departemen Kesejahteraan Sosial. Skema penempatan wajib dioperasikan oleh Departemen

Layanan Pemasyarakatan. Program pengobatan metadon juga disediakan oleh Departemen Kesehatan secara sukarela. (Humas)

Liputan

UNCITRAL-UM CONFERENCE 2017



Macao-BPHN, Universitas Macao (UM) mengadakan the UNCITRAL-UM Joint Conference 2017 yang berjudul Modernisasi Hukum Perdagangan Nasional dan peran harmonisasi hukum perdagangan

internasional bertempat di World Trade Center, Macao (11-12 Desember).

"Kerja sama yang terus berlanjut antara UNCITRAL dan UM dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan serangkaian

konferensi bersama dan menyoroti signifikansinya, demikian Papar Plt. Rektor UM, Rui Martins. Lebih lanjut Rektor UM mengatakan bahwa kolaborasi tersebut telah mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan penyelenggaraan Simposium Hukum Internasional baru untuk Mempromosikan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan antara Negara China dan Lusophone di Macao SAR yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember, dengan dukungan empat institusi penting lainnya di wilayah ini.

Konferensi yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari tersebut, para narasumber membahas masalah hukum kontemporer dan internasional yang timbul dari berbagai teks UNCITRAL dan harmonisasi undang-undang yang terkait.

Sementara itu José Angelo Estrella Faria, dari UNCITRAL menyampaikan pidato utama berjudul "Harmonisasi Hukum Internasional sebagai Alat untuk Memodernisasi Hukum Komersial".

Acara dihadiri oleh delegasi yang sekaligus merupakan pembicara berasal dari berbagai negara yaitu Australia, Bangladesh, Swiss, Hongaria, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Indonesia, Mozambik, Angola, Inggris, China daratan, Hong Kong, dan Macao. Para pembicara diundang melalui *Call for abstract* yang dikirim oleh UNCITRAL Secretariat ke berbagai negara dan melalui seleksi yang ketat.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Erna Priliastuti, S.H., M.H, Kepala Bagian Humas, Kerjasama dan TU, BPHN yang telah mengirimkan abstraknya ke panitia dengan judul "*The Future prospect of Indonesian's accession to The CISG in order to harmonize International Contract Law in ASEAN*". Dalam paparannya

Erna menyampaikan alasan Indonesia perlu melakukan akses terhadap CISG, manfaat dan tantangan.

"Dengan semakin terbukanya ekonomi Indonesia sebagai dampak dari globalisasi maka makin banyak transaksi perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan pihak asing, untuk itu diperlukan perangkat kaidah-kaidah hukum yang mendukung aktifitas perdagangan internasional", ujar Erna.

Lebih lanjut Erna menyampaikan bahwa dengan akses CISG maka akan dapat mendorong mempercepat perubahan terhadap hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara agar sistem hukum kontrak Indonesia lebih modern dan sekaligus harmonis dengan hukum kontrak negara-negara lain terutama di kawasan ASEAN. Apalagi ASEAN telah merekomendasikan agar setiap negara ASEAN untuk meratifikasi CISG atau memperbarui hukum kontrak nasionalnya dengan merujuk pada CISG.

"Namun sebelum meratifikasi Konvensi ini ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena dengan meratifikasi suatu perjanjian internasional bukan merupakan akhir dari suatu pekerjaan namun merupakan awal dari suatu pekerjaan", ujar Erna. (Humas).

Liputan

REVITALISASI PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL



Belanda-BPHN, Dalam rangka revitalisasi Perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual, Delegasi Indonesia melakukan kegiatan studi banding ke beberapa negara di Eropa yang sudah cukup

bagus sistem serta regulasi di bidang Kekayaan Intelektual, 27 November s/d 1 Desember 2017. Beberapa tempat yang dikunjungi antara lain *European Commission* (Komisi Eropa) di Belgia, *Benelux Office Intellectual Property*

(BOIP) dan *Netherlands Patent Office* di Belanda kemudian dilanjutkan dengan menghadiri Sidang *Committee on Development and Intellectual Property (CDIP)* di Geneva, Swiss.

Ibu Mien Usihen, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, dan Tyas Dian Anggraeni bersama dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual turut hadir pada kegiatan tersebut. Delegasi dari Indonesia membawa beberapa materi yang terkait dengan rencana revitalisasi terhadap Undang-Undang tentang Desain Industri, kemudian rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Permusikan kaitannya dengan UU Hak Cipta.

Dalam pertemuan dengan pihak *European Commission* dilakukan pembahasan terkait dengan

perlindungan desain industri, diskusi dalam pertemuan ini di pimpin oleh Mr. Tomas Lorenzo Eichenberg, selaku **Legal and Policy Affairs Office**. Mr. Tomaz memulai pembahasan dengan menjelaskan bahwa negara yang tergabung dalam Uni Eropa, memberikan perlindungan desain Industri dalam sistem terpadu komunitas design (CD) dilakukan berdasarkan regulasi komunitas design nomor 6 tahun 2002, yang sudah dimulai tahun 2001. Prinsip perlindungan didasarkan pada persamaan karakter disemua negara anggota komunitas Design yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) negara, artinya perlindungan Design Industri di CD paralel dengan sistem perlindungan di negara anggota (melalui peraturan 98/71/EC tanggal 13/10/1998) kecuali untuk perlindungan desain suku cadang kendaraan bermotor. Bentuk Perlindungan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan Desain Industri melalui pendaftaran pada CD (**register community design**) yang dapat dilakukan melalui EUIPO (**European Union Intellectual Property Office**) yang berpusat di Alicante, Spanyol. Perlindungan terhadap desain industri dengan sistem ini berlangsung untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai 25 (dua puluh lima) tahun. Bentuk perlindungan yang kedua yaitu perlindungan Desain Industri tanpa pendaftaran melalui Komunitas Desain tanpa pendaftaran (UCD-**unregister community design**). Perlindungan dengan sistem ini dapat diperoleh tanpa registrasi resmi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pertama dimana perancangan pertama dibuat tersedia untuk umum, sistem ini diberlakukan untuk semua jenis desain industri tanpa pengecualian (termasuk tekstil dan fashion). Kondisi ini agak berbeda dengan sistem di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Desain Industri.

Pertemuan dilanjutkan hari berikutnya dengan **Benelux Office Intellectual Property** (BOIP), di Belanda yang beranggotakan 3 (tiga) negara yaitu: Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Delegasi Indonesia diterima oleh Mr. Camille Jansen, Mr. Pieter Veeze dan Mr.



Diter Wuytens yang merupakan senior lawyer di BOIP. Perlindungan Desain Industri di Benelux pada prinsipnya sama dengan di EUIPO karena Benelux juga merupakan anggota EUIPO. Di Benelux tidak menyediakan sarana perlindungan untuk hak desain tanpa pendaftaran namun mengakui adanya perlindungan desain tanpa pendaftaran sebagai anggota EUIPO, artinya seorang pemilik desain tanpa pendaftaran di Benelux apabila ingin mendapatkan perlindungan maka harus menjadi anggota UDC (**unregister desain community**). Perlindungan desain tanpa pendaftaran di Benelux juga berlangsung 3 (tiga) tahun. Di Benelux, suatu permohonan Desain tidak kehilangan kebaruannya sepanjang tidak melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan pengungkapan pertamanya sebelum pendaftaran.

Beberapa hal menarik dari pertemuan di BOIP mengenai pernyataan bahwa IP bukan lagi merupakan urusan pemerintah namun diserahkan kepada komunitasnya. Selanjutnya terkait dengan prinsip **similarity** yang dalam praktiknya cukup sulit diterapkan, mengingat terkadang suatu produk akan mempunyai banyak kemiripan, maka BOIP lebih menekankan pada **technical function** (fungsi teknis) sehingga perlindungan lebih diberikan terhadap fungsi dari suatu produk dibandingkan penampakkannya. Sistem pendaftaran yang dilakukan juga sudah online, pendaftar bisa melihat sendiri status registernya apakah sudah komplet dan bisa langsung mengunduh sendiri sertifikatnya melalui i-DEPOT.

Selanjutnya pada hari yang sama, pertemuan dilakukan dengan **Netherlands Patent Office** di Belanda, pembahasan dalam pertemuan kali ini lebih menekankan pada nilai ekonomis yang dihasilkan oleh industri kreatif. Industri kreatif merupakan salah satu penyumbang perekonomian di Belanda, sehingga negara ini menangani dengan cukup serius terkait perlindungan dalam dunia industri kreatif. Pemerintah Belanda banyak melakukan kerjasama dengan pihak universitas khususnya di bidang paten sehingga banyak peneliti muda yang tertarik untuk mendaftarkan hasil penelitiannya, baik itu pada tingkat **basic research, applied research** hingga **technological development**. Hal ini perlu ditiru dengan serius di Indonesia, agar lebih banyak hasil penelitian yang dihasilkan oleh universitas sekaligus memberi dan menjadi investasi bagi penelitiannya.

Kegiatan hari selanjutnya dilaksanakan di Geneva, Swiss yaitu menghadiri sidang **Committee on Development and Intellectual Property** (CDIP), yang membahas isu-isu aktual di bidang kekayaan intelektual. Dalam pertemuan CDIP tersebut, beberapa delegasi Indonesia yang merupakan Pimpinan Tinggi Pratama dan beberapa Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM melakukan pertemuan khusus dengan jajaran pimpinan di WIPO untuk meminta asistensi dan masukan terkait dengan rencana penyusunan perubahan UU Desain Industri, serta memperdalam kajian mengenai pengaturan di bidang permusikan, dalam rangka menyikapi

usulan penyusunan RUU Permusikan oleh DPR.

Secara umum, terdapat beberapa hal dari studi banding yang sudah dilakukan sebagai pertimbangan dalam rencana perubahan UU Desain Industri dan penyusunan RUU Permusikan. Terkait dengan rencana pengaturan perlindungan Desain Industri tanpa pendaftaran (*unregister design*), karena pada prinsipnya semua permohonan desain bisa didaftarkan tanpa adanya pemeriksaan substantive, dan yang mengakui keberadaan desain tanpa pendaftaran tersebut bukanlah kantor resmi Kekayaan Intelektual melainkan suatu komunitas desain. Hal ini belum ada di Indonesia, yaitu komunitas yang akan menjadi stake holder untuk mengakui desain tanpa pendaftaran tersebut. Sehingga demi kepastian

hukum sebaiknya konsep desain tanpa pendaftaran tersebut perlu dikaji lagi keberadaannya dalam rencana perubahan Undang-Undang Desain Industri.

Sebagaimana yang dipraktikkan di Uni Eropa mengenai Komisi Banding Desain Industri yang mempunyai kewenangan tidak saja terhadap upaya keberatan penolakan desain saja tetapi juga perlu diberikan kewenangan untuk menangani perkara pembatalan desain industri terdaftar sebelum ke Pengadilan Niaga. Masih terkait dengan isu perlindungan terhadap Desain tanpa pendaftaran, sebaiknya apabila terjadi sengketa antara pemilik Desain terdaftar dengan Desain tanpa pendaftaran diselesaikan lebih dulu melalui Komisi Banding Desain Industri setelah itu baru ke Pengadilan Niaga.

Menanggapi rencana penyusunan RUU Permusikan, dari hasil studi banding baik di *European Commission* (Komisi Eropa), *Benelux Office Intellectual Property* (BOIP), *Netherlands Patent Office* maupun diskusi dengan WIPO, hingga saat ini tidak ada suatu negara yang mempunyai peraturan sendiri bidang musik melainkan terdapat dalam undang-undang hak cipta. Secara khusus tidak ada peraturan khusus di WIPO yang mengatur tentang permusikan, seluruh hak-hak pemusik dan hak terkait lainnya diatur dalam hukum hak cipta. Menanggapi hal tersebut maka perlu dilakukan kajian secara mendalam terkait rencana penyusunan RUU Permusikan, tentunya harus diharmonisasikan dengan perundang-undangan bidang hak cipta agar substansi yang hendak di atur tidak tumpang tindih dengan undang-undang hak cipta. (TDA)

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JDIHN



Jakarta-BPHN, Pusat Dokumentasi dan Jaringan informasi Hukum Nasional, mengadakan pelatihan dokumentasi dan informasi hukum selama 3 hari pada tanggal 1- 3 November 2017 bertempat di AULA Lt. 4 BPHN. Pelatihan ini diikuti oleh 65 Orang Pengelola JDIH Pusat dan Daerah. Pelatihan dibuka

oleh Ibu Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. (Plt Kapusdokjarinfokumnas), dalam sambutan pembukaannya, Ibu Pocut menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek JDIHN ini merupakan konsekuensi dari Perpres No. 33 Tahun 2012 terhadap pelaksanaan peran, tugas dan Fungsi BPHN sebagai Pusat JDIHN

untuk melakukan reorientasi arah dan tujuan pengelolaan JDIHN yang dapat menyesuaikan Kebutuhan Informasi dalam dinamika perkembangan masyarakat dengan meningkatkan kualitas Pengelola JDIH di masing – masing instansi, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut perlu penataan dokumentasi dan informasi hukum dalam suatu kerjasama berjejaring yang terpadu dan terintegrasi.

Dalam pelatihan diajarkan teknis pengolahan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan Permenkumham No. 2 Tahun 2013, di antaranya: Abstrak Peraturan Perundang-undangan dan Katalogisasi Monografi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta Pengolahan dengan memanfaatkan TIK untuk memudahkan pengintegrasian Data. Peserta yang hadir pun cukup bersemangat dan aktif selama mengikuti pelatihan.

Kegiatan Bimbingan Teknis JDIHN ditutup oleh Bapak Audi Murphy, S.H., M.H. (Sekretaris BPHN) dengan ucapan terima kasih dan berharap kegiatan ini dapat membawa dampak positif kedepannya dalam memajukan dan mengembangkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi.

2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EASE OF DOING BUSINESS

Seoul-BPHN, Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) 2018 Indonesia di dunia naik. Jika tahun lalu peringkat EoDB Indonesia di peringkat 91, kini naik 19 peringkat menjadi peringkat 72. Namun posisi pada rangking 72 belum membuat Indonesia cukup puas karena target yang dicapai dapat menduduki para peringkat 40. Oleh karenanya banyak yang harus diperbaiki dan Indonesia perlu banyak belajar dari negara lain.

Dalam rangka meningkatkan rangking Indonesia pada EoDB, Sukesti Iriani, S.H., M.H Kepala Bidang Analisis dan Evaluasi Hukum bidang Ekuindaktur dan Erna Priliastari, S.H., M.H Kepala Bagian Humas, Kerjasama dan TU, BPHN hadir pada acara Conference EoDB 2017 di Seoul pada tanggal 21-22 November 2017.

Acara di buka oleh **Deputy Ministry for Legal Affairs, Ministry of Justice**, Korea. Pada sesi pertama Mr. Bong Jin Kim, Public Prosecutor, Commercial Legal Affairs Division, Ministry of Justice Korea menyampaikan progress dan capaian dari APEC Doing Business Project. Mr. Kim menyampaikan tujuan dari project tersebut adalah untuk membuat regulasi lebih efisien untuk diimplementasikan, dapat diakses oleh siapapun yang membutuhkan dan lebih sederhana untuk diimplementasikan. Dalam paparannya Mr. Kim memberikan rekomendasi kepada beberapa negara termasuk Indonesia. Kepada Indonesia, Mr. Kim memberikan rekomendasi terkait perubahan Kitab Hukum Acara Perdata, adanya batas waktu untuk penanganan acara perdata, membuat system manajemen kasus dan mengembangkan sistem sanksi administrasi untuk hakim serta membentuk sistem kamar.



Menanggapi hal tersebut perwakilan dari Indonesia, Erny Priliawati, SH.,SE,MH Hakim Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur menyampaikan bahwa saat ini Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA No.2/2015). Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Selain itu Erny menambahkan bahwa Indonesia saat ini belum menerapkan **E-Court System** karena untuk menerapkan **E-Court System** tidaklah mudah, masih banyak kendala dan banyak hal yang harus diperbaiki. Belajar dari Vietnam yang telah menerapkan **E-Court System** kendala dan tantangannya bagaimana agar Indonesia kedepannya dapat menerapkan **E-Court System**.

Selain Mr Kim, hadir sebagai pembicara perwakilan dari UNCITRAL, Mr. Jae Sung Lee dengan topik tentang **Secured Transaction based**

on UNCITRAL Model Law. Mr. Lee menyampaikan pentingnya mendapatkan kredit bagi pelaku bisnis namun mengapa dalam praktiknya para pelaku bisnis sulit mendapatkan kredit. Hal ini dikarenakan karena kurangnya agunan yang diterima oleh lembaga keuangan. Lebih lanjut Mr. Lee menyampaikan UNCITRAL Model Law on Secured Transactions.

"Pendekatan dari Model Law ini pada asset barang bergerak sebagai jaminan fungsional, terpadu dan merupakan satu kesatuan", ujar Mr. Lee dalam paparannya. Menanggapi paparan dari Mr. Lee perwakilan dari BPHN menyampaikan bahwa saat ini Indonesia akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi UNCITRAL Model Law **on Secured Transaction** untuk memperkaya materi muatan namun sebelum mengadopsi instrumen internasional tersebut, Indonesia perlu mengetahui manfaat dari Model Law tersebut. (EA/Humas)

PENGARUH SOSIAL MEDIA TERHADAP PERUSAHAAN

Perkembangan internet, khususnya pengguna sosial media beberapa tahun terakhir ini sangat mencengangkan. Semua orang mulai menuju pada tren digital ini, masyarakat menemukan media baru untuk mengekspresikan diri, membentuk opini, berbagi dalam informasi ataupun sekedar mencari teman. Media baru ini bersifat interaktif, horizontal dan membuat cara berkomunikasi berubah. Data kuantitatif dari pengguna sosial media, khususnya Facebook dan Twitter di Indonesia menyebutkan bahwa 15% dari tweet di dunia berasal dari Indonesia. Per-Januari 2011 ada sekitar 4.883.228 akun Twitter yang berasal dari Indonesia dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan kedua untuk jumlah akun Facebook terbesar di dunia. Dan tentu saja dengan data statistik tersebut bisa dilihat betapa besarnya potensi yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan peluang. Jika dulu banyak perusahaan yang antipati terhadap adanya sosial media karena di anggap dapat menurunkan produktivitas perusahaan. Maka akhir-

akhir ini trennya justru sebaliknya, banyak perusahaan mulai mengikuti arus perubahan ini. Contohnya perusahaan PR Burson – Masteller merilis survey tentang pengaruh sosial media dalam laporan “Global sosial media *check up* 2011” yang menyebutkan bahwa 25% perusahaan di dunia menggunakan empat platform besar media sosial, yakni Facebook, Twitter, Youtube dan Blog. Sedangkan 84% lainnya menggunakan minimal satu dari empat platform tersebut. Sedangkan untuk Twitter sebanyak 67% perusahaan menggunakan Twitter untuk *mention* ke pengguna lain dan 57% menggunakannya untuk tweet. Alasan mengapa beberapa perusahaan mulai masuk ke dalam sosial media yaitu: Mampu meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen, seperti yang dikatakan di atas sosial media mampu mengubah gaya komunikasi menjadi lebih interaktif dan partisipasi, hal ini menyebabkan hubungan antara perusahaan dengan konsumennya menjadi lebih intens. Media sosial memungkinkan konsumen untuk berkomentar langsung dengan apa

yang sedang dilakukan atau apa yang sedang terjadi dengan perusahaan tersebut.

Sosial media mampu meningkatkan *brand awareness* dan *user engagement* dengan sosial media maka sebuah *brand* mampu mengumpulkan komunitas-komunitasnya dalam suatu wadah tertentu, hal ini tentu akan memudahkan brand untuk melakukan promosi atau sekedar untuk berinteraksi dengan konsumen. Dan sebagai konsumen pun merasa semakin dilibatkan dalam berbagai hal, salah satu pemanfaatan sosial media untuk meningkatkan *brand awareness* dan *user engagement* adalah dengan cara pembuatan Facebook *Fanpages*. Akun Facebook Groovy Nations digunakan sebagai media untuk menampung komunitas dan juga sebagai media promosi. Selanjutnya yaitu memudahkan viral marketing, hal ini dapat diartikan bahwa sebuah ide dapat berkembang lebih cepat dengan melemparkan ide tersebut di ranah *twitterland*. Sour Sally membuat satu tweet lewat akunnya tentang informasi diskon yang berlangsung menyebar sampai ribuan kali re-tweet.

Dan yang terakhir dapat menurunkan biaya, sosial media meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Antara lain mengurangi biaya komunikasi karena dengan sosial media setiap user adalah "juru bicara", dapat mengurangi biaya riset karena sosial media memudahkan untuk melakukan survey langsung kepada konsumen dan mendapatkan masukan langsung dari konsumen.

Adanya sosial media memberikan sebuah channel baru bagi perusahaan untuk berinteraksi secara berbeda dengan konsumen. Sosial media terkadang juga memberikan efek yang kurang baik bagi sebuah brand jika tanpa dikelola secara baik. Dengan hubungan yang egaliter antara pemilik brand dan user maka selain memudahkan tersebarnya pesan negatif. Tentu kita ingat akan fenomena "koin Prita", dengan hanya sebuah pesan maka dampak negatif dari pemilik brand dapat dengan segera tersebar. Bagi sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak siap, maka akan tergagap-gagap dengan arus perubahan ini. Sebuah perusahaan atau organisasi akan lebih terkontrol secara sosial, oleh karena itu dibutuhkan sebuah rencana dan pendekatan yang baru untuk dapat masuk ke dalam sosial media. Perusahaan yang masuk ke dalam sosial media dengan dasar "ikut trend", tanpa rambu-rambu dan tujuan yang jelas maka akan berjalan stagnan dan cenderung akan tidak produktif. Jika mampu dimanfaatkan dan dikelola secara baik, maka dapat memberikan banyak dampak positif bagi perusahaan. Namun begitu juga sebaliknya, tanpa adanya tujuan, rencana dan rambu-rambu yang jelas maka akan memberikan kerugian bagi perusahaan.

Sosial media membagikan informasi lebih cepat terhadap konsumen dalam waktu singkat, saat perusahaan menggunakan sosial media untuk kebutuhan bisnis atau untuk membagikan informasi-informasi mengenai bisnis perusahaan cukup menekan tombol "*share*" pada setiap sosial media sesuai dengan target

yang telah ditentukan. Dan pastikan informasi yang dibagikan sesuai dengan minat target konsumen. *Search engine* membutuhkan waktu berjam-jam bahkan hari atau minggu agar konten yang baru bisa perusahaan posting dan bisa muncul di halaman pencarian. Tidak seperti sosial media yang bisa menampilkan dengan *real time*. Apapun yang perusahaan posting di sosial media maka akan langsung muncul di time line sehingga bisa langsung menghasilkan *traffic* ke website bahkan penjualan. Hal ini tentu akan efektif jika akun sosial media memiliki *follower* yang cukup banyak, jika perusahaan tidak cukup banyak memiliki *follower* bisa mempertimbangkan atau menggunakan jasa *influencer*. Sosial media juga dapat menjangkau bisnis perusahaan, perusahaan dapat memanfaatkan sosial media dalam melakukan pencarian produk atau jasa yang mereka butuhkan. Kini pengguna *smartphone* semakin meningkat bersamaan juga dengan akses ke sosial media. Alasannya sederhana yakni karena lebih praktis.

Tetapi banyak juga perusahaan yang mengukur efektifitas sosial media karena mereka berpikir bahwa sosial media itu gratis. Padahal siapa yang bilang media sosial itu gratis? Secara aplikasi dan fisik memang sosial media tersedia secara gratis, tapi mereka lupa bahwa satu pengukuran akan efektifitas sosial media ini harus dilakukan secara berkala dan dimintai dengan baik dan secara terus menerus. Bahkan di masa mendatang bisa saja perusahaan-perusahaan akan dipaksa oleh perusahaan-perusahaan sosial media untuk membayar. Hal ini akan dipicu oleh sulitnya mencari *Follower* dan fans yang baru. Belakangan ini perusahaan juga semakin menyadari bahwa mereka perlu target pasar yang lebih tepat hal inilah yang memicu tumbuhnya konsultan-konsultan media yang mendedikasikan pengukuran pasar, kampanye dan promosi melalui sosial media. Namun yang perlu disadari adalah pengukuran

dalam bidang sosial media ini adalah satu strategi yang cukup baru dan pengukurannya juga sangat relatif karena *awareness*-nya lebih bersifat non-fisik.

Salah satu hambatan yang besar bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi dalam mengadopsi media adalah pengukuran. Sebagian dari manajemen puncak masih meragukan kemampuan sosial media dalam menciptakan *awareness, brand image* atau membantu pertumbuhan penjualan. Perusahaan-perusahaan seperti ini masih sangat mengandalkan media-media konvensional yang memang sampai hari ini masih memberikan dampak yang besar. Dan ada juga perusahaan yang tidak mengukur efektifitas sosial media karena mereka berpikir bahwa semua ini adalah gratis atau untuk saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia hanya mengeluarkan budget untuk sosial media dalam jumlah kecil. Inilah alasan mengapa banyak perusahaan masih tidak memperhatikan masalah pengukuran efektifitasnya, toh dengan biaya kecil kesalahan yang dibuat tidak terlalu beresiko. Namun bisa juga karena memang perusahaan tidak memahami alat pengukuran dalam bidang sosial media. Selama satu tahun ini pengukuran terhadap efektifitas sosial media menjadi salah satu topik yang menarik perhatian dari para praktisi media sosial. Berbagai alat pengukuran yang sederhana hingga alat pengukuran yang *sophisticated* telah beredar. Di satu sisi semuanya ini berguna hanya saja yang menjadi tantangan bagi para CEO dan CMO adalah mengintegrasikan keseluruhan dari alat-alat ukur ini.(SL)

MAKNA SUMPAH PEMUDA

Tanggal 28 Oktober merupakan hari bersejarah bagi pemuda-pemudi Indonesia saat memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Didasari atau tidak, pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negara. Warta BPHN edisi kali ini mencoba melakukan wawancara kepada beberapa orang yang terdiri dari berbagai profesi tentang makna Sumpah Pemuda. Yuk simak pendapat mereka.

Nur Aisyah, Amd. Keb - Bidan



Menurut saya sumpah pemuda adalah tombak utama kemerdekaan NKRI, makna yang saya dapat adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat Indonesia dan siap membela negara kita dalam situasi apapun.

Cara saya menyikapi tentang sumpah pemuda di Era Sekarang yaitu dengan membangkitkan jiwa-jiwa nasionalis bagi pemuda, berani mengeluarkan suara demi majunya Indonesia. Mengulang lagi sejarah-sejarah tentang Indonesia, tentang sumpah pemuda.

Dan sebagai pemuda-pemudi Indonesia kita harus bisa membangun nama bangsa Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri dalam segi hal positif. Dan sebagai generasi penerus kita juga tidak boleh melupakan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia, dan menjadikannya sebagai panutan.

Kurniawan Eka S.ikom - Dosen Komunikasi Visual



Sumpah yang diucapkan oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober untuk tujuan menunjukan persatuan bangsa Indonesia terutama pemudanya untuk melawan penjajah. Untuk mempersatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia untuk melawan penjajah. Yang saat ini bisa di artikan sebagai idealis, semangat nasionalisme dan patriotisme.

Sebagai pengingat kembali akan persatuan pemuda Indonesia dahulu sebagai cara untuk meraih kemerdekaan. Pengingat akan masa perang dan jasa pemuda. Berharap supaya pemuda Indonesia tetap bersatu membangun Indonesia dalam bidang keahliannya masing-masing.

**Noviawan Ohorella
Mahasiswa, Fakultas
Komunikasi Universitas
Gunadarma**



Berbicara mengenai Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, Saya sendiri merasa hari sakral ini sebagai momentum kebangkitan Para Pemuda Bangsa & Negara Indonesia. Apalagi Pemuda sebagai agen atau pionir perubahan. Saya juga berharap bagaimana persepsi para pemuda dapat berubah untuk menjadikan dirinya berguna untuk Indonesia. Karena saya melihat pemuda saat ini terlalu terlena dengan kemanjaan yang tersedia, sehingga tidak bisa bekerja keras untuk menatap masa depan. Sehingga saya pikir, saya harus bisa menjadi seorang agen perubahan walaupun hanya dengan hal-hal kecil namun dapat berkesinambungan dan berdampak besar bagi para pemuda lainnya. Ingat! Junjunglah persatuan & kesatuan sebagai Pemuda yang cinta tanah air.

**Hilmiah - Ibu Rumah
Tangga**

Memaknai sumpah pemuda di jaman sekarang ini dengan hasil kerja keras, dengan karya yang dibuat

anak bangsa. Ya siapa lagi yang akan membangun negeri ini kalau bukan dari para pemudanya.



Bangsa ini kuat karna persatuan, sekarang sudah enak tidak lagi melawan para penjajah. Indonesia tinggal buat hasil karya saja, tunjukan pada negara lain kalo kita juga bisa seperti itu. Kita harus selalu memperjuangkan bangsa ini, mempertahankan yang sudah mati-matian kita rebut jangan sampai kita terpecah lagi karena negara lain. Kita kuat karena kita bersama.

**Asmir Anggara,
Mahasiswa S1
di Universitas Gunadarma**

Menurut saya sumpah pemuda yaitu untuk mempersatukan keanekaragaman bangsa Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajah. Selain itu sumpah pemuda adalah mengembalikan semangat nasionalisme para pelajar dan pemuda, karena di era sekarang ini rentan sekali para pemuda- pemudi terpengaruh pada westernisasi yang mengancam rasa nasionalisme kita. Untuk itu semangat persatuan dan kesatuan harus tetap tertanam dalam hati sanubari kaum muda.



Oleh karena itu, sumpah pemuda harus diwujudkan untuk menyatukan satu rasa tanggung jawab dan kebersamaan pemuda untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

**Meydina Aulia Savitri,
Siswi SMP Negeri 34
Bekasi**



Meningkatkan rasa Nasionalisme terhadap Negara Republik Indonesia, rasa cinta kita terhadap Negara, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan Bangsa, menjadi pemersatu para generasi muda Indonesia dan memberikan

semangat untuk menjadi pribadi yang berprestasi untuk Bangsa Indonesia

Angga Wigianto, Quality Control di PT. Selamat Sempurna TBK



Sumpah Pemuda adalah pencapaian sebuah keadilan yang tercipta dari besarnya keyakinan untuk bersatu dari keterpurukan yang sudah terjadi sehingga mampu menunjukkan bahwa keadilan dapat dirasakan bersama tanpa terkecuali

Ayu Silvia Budi, S1 UIN Jakarta



Sumpah Pemuda itu adalah ikrar cinta tanah air untuk menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia. Dan saat dimana pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang, daerah yang berbeda-beda dan agama yang

berbeda berkumpul dan menyatakan bahwa mereka bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Kita juga sebagai pemuda bangsa pada masa kini sangat berperan aktif dalam kemajuan bangsa ini.

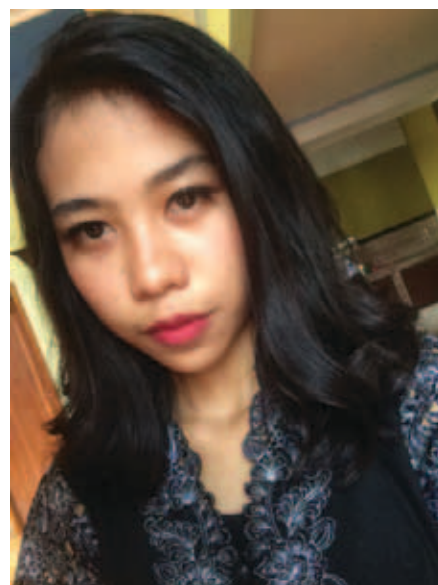
Maulana Chaidir Arif, Tentara Angkatan Udara



Menurut saya sumpah pemuda itu adalah kongres pemuda yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya sumpah pemuda ini, menegaskan cita-cita berdirinya Negara Indonesia dan memberikan pengaruh besar untuk Bangsa Indonesia untuk menghargai perjuangan para pahlawan, memberikan semangat untuk berjuang menjaga keutuhan NKRI, memberikan makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati, memberikan penekanan untuk bangga menjadi Bangsa Indonesia.

Putri Amanda, mahasiswa Universitas Gunadarma

Menurut saya sumpah pemuda sesuatu yang sakral, dimana bukan hanya pemuda terdahulu namun pemuda zaman sekarang pun harus memiliki konsistensi, tanggung jawab dan keberanian sebagai pemuda yang berani harus dapat memegang teguh keberanian, kejujuran atas apa yang diperbuat olehnya,



menjadi pemuda yang berbudi, berpekerti luhur, berbakti bagi jiwa raganya dan Bangsa Negaranya.

Nadila Albanjar, Bidan rumah sakit Kartini



Menurut saya sumpah pemuda itu adalah sebuah sejarah dimana pemuda pemudi Indonesia membuat pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia.

FGD PEMENUHAN HAK KESEHATAN

Jakarta-BPHN

- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pemenuhan Hak Kesehatan, Selasa (12/9), bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, BPHN. Tujuan dari FGD ini ialah untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan. Acara dimulai dengan tanggapan dari semua peserta FGD kemudian dilanjutkan paparan dari narasumber. Hadir sebagai narasumber pada FGD tersebut adalah Dr. Asih Eka Putri dari Dewan Konsultan Martabat Jaminan Nasional dan Dr. M. Nasser dari Dewan Pakar PB IDI. Dr. Asih Eka Putri dalam paparannya menyoroti reformasi dalam regulasi kesehatan yaitu perlu menata ulang semua peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dengan meletakkan SKN sebagai peraturan tertinggi di bidang kesehatan, mengatur kembali undang-undang rumpun kesehatan untuk disesuaikan dengan hirarki/ jenis peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan subsistem SKN, mengintegrasikan pendidikan nasional dengan sistem pembangunan perekonomian, dan melakukan simplifikasi peraturan dengan mengatur secara koheren dan kolektif serta perlu segera mengatur standar pelayanan kesehatan nasional dan pedoman nasional praktek kedokteran. Sedangkan M. Nasser menyoroti disharmoni antara Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan



dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan antara lain UU SJSN, UU BPJS dengan menguraikan beberapa pasal yang saling bertentangan. Lebih lanjut M. Nasser menyampaikan bahwa dengan adanya benturan antara perpres dengan undang-undang menimbulkan konsekuensi yang serius antara lain:

- 1) Badan Hukum Publik (BHP) tidak sempurna dalam operasional karena keterbatasan yang diciptakan melalui beberapa Perpres yang kontra produktif karena berpotensi terjadinya konflik kewenangan dan konflik tanggung jawab. Sebagai contoh dalam membuat regulasi dan keputusan-keputusan operasional, BPJS tidak mandiri karena tergantung pada Regulator (kementerian Kesehatan). Semua atau hampir semua regulasi BPJS dibuat oleh Pemerintah (Kemenkes). Hal ini menyebabkan BPJS berada pada kedudukan hukum yang gamang, tidak jelas sehingga menyebabkan

pertanggung jawaban hukum Badan Hukum Publik kepada Presiden tidak sempurna.

- 2) BPJS Kesehatan tidak dapat sepenuhnya melakukan kewenangan operasional secara optimal dan mandiri sesuai perintah undang-undang karena menerima pembatasan-pembatasan yang tidak perlu yang selama ini diatur oleh peraturan perundangan dibawah undang-undang (Perpres).

“Walau masih harus dibuktikan dengan penelitian lanjutan bahwa kelemahan BPJS dalam pelayanan kesehatan dan kelemahan lain di lapangan serta terjadinya deficit 9 Triliun dalam 3 tahun beroperasi mungkin saja terjadi disebabkan antara lain oleh karena adanya benturan dan konflik kewenangan yang terjadi akibat langsung muatan Perpres yang bertentangan dengan amanah undang-undang yang pada gilirannya telah membuat BPJS terkungkung dan terbatas kualitas operasionalnya”, ujar Nasser. (AAA/CF/RMH)

FGD PEMBANGUNAN INDUSTRI WISATA BAHARI

Jakarta-BPHN,

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembangunan Indus-

tri Wisata Bahari, Rabu (13/9). Penyelenggaraan FGD merupakan rangkaian dari kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Pembangunan Industri Wisata Bahari.

Acara FGD di buka oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Ibu Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa pengaturan pembangunan



industri wisata tidak hanya terkait dengan UU kepariwisataan melainkan terkait dengan pengaturan di sektor lainnya seperti kelautan, kehutanan, lingkungan hidup, sumber daya alam lainnya, dan sebagainya. Oleh karena itu dengan analisis dan evaluasi hukum diharapkan peraturan perundang-undangan di satu sektor dengan sektor lainnya dapat berjalan secara harmonis karena dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum kita melakukan analisis dan evaluasi baik terhadap substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum.

FGD dibagi dalam 2 sesi, pada sesi pertama dengan narasumber Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri dengan topik pembangunan industri wisata bahari yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kelautan. Dalam paparannya Prof. Rokhmin mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Pariwisata bahari merupakan salah satu sektor dari 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sampai saat ini, kontribusi sektor pariwisata bahari bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa masih relatif dan terdapat pula tantangan dalam pembangunan antara lain; sensitivitas lingkungan pantai dan pesisir, dampak lingkungan, ekonomi dan sosial budaya dari kegiatan wisata bahari. Selain itu karakter pulau-pulau kecil yang memiliki beberapa keterbatasan sumber daya seperti

energi, bahan material bangunan serta ketergantungan dengan akses laut dan udara, menyebabkan pembangunan fasilitas dan aksesibilitas memerlukan biaya tinggi dan lintas sektor. Sementara dalam konteks pembangunan pariwisata bahari harus bisa mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) pariwisata bahari maka, semua pembangunan (bisnis) pariwisata bahari harus dikerjakan secara ramah lingkungan dan menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada sesi kedua dengan narasumber Ir. Suharyanto, M.Sc (Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan), dengan topik Pengaturan Zonasi Dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Kaitannya dengan Pengembangan Industri Wisata Bahari. Dalam paparannya Suharyanto mengatakan bahwa masih sering terjadinya konflik pemanfaatan wilayah pesisir karena belum adanya tata ruang yang terencana di wilayah pesisir yang mengakibatkan tidak adanya strategi dan arah kebijakan pembangunan wilayah pesisir. Sebagian besar daerah belum memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 UU No 27 Tahun 2007 Jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) dan pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K)

yang dalam UU PWP3K yang harus diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak sesuai dengan konsep negara Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*), seharusnya menurut Suharyanto justru RTRW yang menyesuaikan dengan RZWP3K.

Permasalahan yang menonjol dalam FGD ini adalah terkait dengan masalah zonasi khususnya kelembagannya. Dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan perihal urusan dan sub urusan bidang kelautan dan perikanan hanya ada pada pemerintah pusat dan provinsi, sementara pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai kewenangan yang sama baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota yakni untuk melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, maka RZWP3K hanya dapat dibentuk pada level provinsi, sedangkan RTRW dapat dibentuk pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Jadi perlu sinkronisasi kelembagaan di tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan zonasi dalam hal ini antara RTRW dan RZWP3K.

Acara ini dihadiri oleh *stakeholders* terkait antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian ATR, Bappenas, BNSP, Kementerian Perhubungan, Barekraf, Care Tourism, Kiara, dan Gahawisri dengan moderator Ir. Soehartini Sekartjrarini. Ph.D (pengamat pariwisata).

Diharapkan melalui FGD ini dari narasumber dan pembahas FGD dapat diperoleh masukan, saran sekaligus informasi khususnya yang terkait dengan dimensi potensi disharmoni, efektivitas Implementasi PUU, sekaligus memperkaya dan mempertajam hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. (AAA/RMH/CF)- editing Nur

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AKAN MELAHIRKAN PENYULUH HUKUM YANG PROFESIONAL, HANDAL, DAN CAKAP

Jakarta-BPHN, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum selaku instansi Pembina pada Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum akan melakukan *Inpassing* ke jabatan fungsional penyuluh hukum pada tahun ini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya mengamanatkan bahwa para calon penyuluh hukum yang akan melakukan *inpassing* kedalam jabatan penyuluh hukum wajib untuk mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Selain itu Peraturan Menteri (Permen) tersebut juga mengharuskan setiap Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi juga wajib untuk mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Maka untuk melaksanakan amanat dari Permen tersebut maka Pusluhbankum BPHN telah membuat standar Uji Kompetensi dan sekarang tengah menyusun dan membuat Soal-soal untuk Uji Kompetensi.

Konsinyering penyusunan soal-soal uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum yang diadakan di Hotel 101 Bogor 25 sampai 27 September 2017 telah menelurkan soal-soal yang akan dipakai sebagai bahan uji pada uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum dan dihadiri oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum



Nasional Audy Murfi, MZ S.H., M.H., Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum serta jajaran di lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum serta JFT Penyuluh Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPHN menyatakan bahwa anggota tim penyusunan soal-soal uji Kompetensi ini sudah mewakili berbagai elemen yang ada di lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Beliau juga menyatakan selama 3 hari ini dimaksimalkan teman-teman untuk menyusun soal uji kompetensi, baik itu kompetensi inti dan kompetensi manajerial. "Soalnya harus variatif dan juga kekinian," tegas beliau. Tidak hanya itu, Kepala BPHN pun sempat melihat beberapa soal yang sudah ada dan langsung memberikan arahan serta masukan bagaimana cara

membuat soal yang baik.

Materi uji Kompetensi nantinya tidak hanya murni pengetahuan hukum saja melainkan juga ada cabang ilmu lain seperti pancasila, UUD 1945, Komunikasi hingga Digital Marketing. Materi soal tentu terkait erat dengan kompetensi yang dibutuhkan dan wajib dimiliki oleh setiap Penyuluh Hukum, sambung Kepala BPHN.

Dengan demikian Kepala BPHN menghimbau kepada para calon Penyuluh Hukum yang akan mengikuti *Inpassing* dan yang akan naik jenjang satu tingkat lebih tinggi sebaiknya menyiapkan diri untuk mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Besar harapan hasil uji kompetensi akan melahirkan Para Penyuluh Hukum yang handal, profesional, dan memiliki kecakapan di bidangnya. (RSH/RA)

RAPAT ANTAR KEMENTERIAN : PROGRAM LEGISLASI NASIONAL, PROGRAM PENYUSUNAN PP & PERPRES TAHUN 2017

Jakarta-BPHN – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali mengadakan acara, yakni Rapat Antar Kementerian: Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan PP & Perpres Tahun 2017 di Lantai 4, Aula Gedung BPHN, Cililitan, Jakarta Timur (19/09). Rapat ini dihadiri oleh 60 perwakilan Kementerian di Indonesia dan dipandu oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Ibu Mien Uhien, S.H., M.H.

Rapat dibuka oleh Kepala BPHN, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.. Dalam sambutannya, beliau membahas mengenai evaluasi penyusunan program, dimana capaian Prolegnas, Penyusunan PP &



Perpres masih belum terpenuhi dari yang sebelumnya telah dicanangkan. Beliau berharap, di tahun 2018 semua target RUU yang sudah dicanangkan

dapat terselesaikan. Kemudian, sesi diskusi dipimpin oleh Bapak Tongam R. Silaban selaku Kepala Rencana Legislasi Nasional. (CF/RMH)

FOCUSS GROUP DISCUSSION PENGUATAN PRO BONO MENJAMIN AKSES KEADILAN

Jakarta-BPHN, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mengadakan Focuss Group Discussion tentang “Penguatan Pro Bono dalam Menjamin Akses Keadilan, Selasa (3/10), bertempat di Lantai IV, Aula BPHN. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Bapak Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut adalah Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kepala Bidang Bantuan Hukum C. Kristomo, S.S., M.H.

Dalam paparannya Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum menjelaskan bagaimana akses



keadilan itu harus diprioritaskan. Program Prioritas Nasional Kepastian dan Penegakan Hukum menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh keuangan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan hal ini sengaja dilakukan agar pemberi bantuan semakin luas dan efektif serta tepat sasaran kita membutuhkan OBH

yang lebih banyak, jika dilihat bantuan hukum tidak seimbang itu sangatlah berpengaruh pada penyelenggaraan hukum.

Jika OBH tersebut semakin banyak maka masyarakat miskin pun banyak untuk mendapatkan bantuan hukum, akan lebih mudah bertambahnya OBH. Dalam hasil table penelitian bahwa dari tahun 2013-2015 ke tahun 2016-2018 mengalami

peningkatan dari OBH, Advokat, dan Paralegal. Lebih lanjut Kepala BPHN menjelaskan bahwa kita dapat melihat apa saja yang kita ketahui melalui aplikasi LSC (*Legal Smart Channel*) yang bisa anda download dalam smartphone, aplikasi ini selalu update.

Acara diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan ditutup oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. (IW/SL/SH)

FOCUS GROUP DISCUSSION ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT SISTEM HUKUM ACARA PERDATA

Jakarta-BPHN. Dalam rangka menghimpun informasi dan data untuk mendukung kegiatan analisis dan evaluasi hukum, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional mengadakan *Focus Group Discussion* Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Sistem Hukum Acara Perdata, Rabu (4/10), bertempat di Lantai II Gedung BPHN. Acara tersebut dibuka oleh Ibu Pocut Eliza, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

Kegiatan FGD tersebut terbagi dalam 2 (dua) sesi yang berlangsung dengan baik. Pada sesi pertama dihadiri oleh internal BPHN dan juga para stakeholder terkait, antara lain dari Puslitbangkumdil MA, PengaN Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat, Djokosoetono Research Centre, dan Advokat dari Kantor Hukum ABNR serta dimoderatori oleh Cahyani Suryandani. Masing-masing stakeholder menyampaikan paparan terkait dengan pelaksanaan hukum acara perdata yang berlaku selama ini dari perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan instansi para stakeholder. Hadir sebagai narasumber adalah Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H.,M.H, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang memberikan



tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh para stakeholder sekaligus juga menyampaikan paparannya dengan tema: "Arah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional".

Dilanjutkan siang harinya, pada sesi kedua yang dimoderatori oleh Dwi Agustine, dihadiri oleh internal BPHN dan stakeholder yang berbeda dari sesi pertama. Pada sesi kedua ini, dihadiri oleh antara lain: Direktorat Jenderal AHU-Kemenkumham, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Perwakilan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Advokat dari Kantor Hukum HHP, Konsultan Kekayaan

Intelektual dari Rouse Consulting, Akademisi FH UI, Perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia dan perwakilan dari IKADIN. Pada sesi ini para stakeholder menyampaikan paparan mengenai pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek analisis dan evaluasi hukum. Selanjutnya, Dr. Teddy Anggoro, SH.,MH, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hadir sebagai narasumber yang menanggapi paparan para pembahas serta memberikan paparan dengan tema: Refleksi atas Penegakan Hukum Acara Perdata Nasional".

BPHN GELAR PELATIHAN JURNALISTIK DAN PUBLIK SPEAKING



Jakarta-BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dan publik speaking. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta di bidang jurnalistik dan meningkatkan kepercayaan diri pegawai dalam berbicara di depan umum.

"Seorang PNS yang bertugas melayani masyarakat perlu mempunyai *soft skill* berupa kemampuan *public speaking*," ujar Kepala Bagian Humas, Kerjasama dan TU BPHN Erna Priliyasi saat membuka

Pelatihan Jurnalistik dan Public Speaking di Aula Lantai IV, Gedung BPHN, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Erna menambahkan, sebagai abdi negara, pemimpin yang melayani masyarakat dan orang yang menjadi sandaran informasi bagi masyarakat maka PNS dituntut lebih untuk memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan dan informasi ke banyak pihak dalam banyak hal.

"Seperti melakukan penyuluhan hukum, menjadi nara sumber, mensosialisasikan rancangan undang-undang atau informasi yang sifatnya

pemberitahuan kepada masyarakat secara efektif," ujar Erna.

Namun pada praktiknya, banyak orang yang belum memahami pentingnya menguasai teknik tentang berbicara depan umum, padahal hal ini merupakan hal dasar yang harus dimiliki seseorang untuk terjun ke lapangan.

Acara pelatihan Jurnalistik dan Public Speaking tersebut dihadiri sekitar 40 peserta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kehumasan maupun penyuluhan hukum. Dua narasumber yang menjadi pemateri yakni praktisi jurnalistik Anton Chrisbiyanto, S.Sos, MBA dan praktisi public speaking Edi Purnomo, SE. CPHRM, CHA.

Dalam paparannya, Anton memberikan materi mengenai cara penulisan berita yang baik dengan memperhatikan unsur 5W, 1H. Sedangkan Edi Purnomo memberikan tips-tips bagaimana berbicara di depan publik. Acara pelatihan disertai praktik cara membuat berita, pembuatan press release dan latihan berbicara di depan umum. (Humas)

BPHN MENANDATANGANI MOU BERSAMA DITJEN POTENSI PERTAHANAN KEMENHAN DAN PT IDE KAMI TENTANG BELA NEGARA

BPHN-Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan penandatanganan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI tentang sosialisasi Bela Negara melalui Bela Indonesiaku, Kamis (12/10).

Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen antar lembaga

dalam meningkatkan kesadaran bela negara pada masyarakat yang lebih luas.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dimaksudkan untuk bersama-sama dalam mensosialisasikan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara diantaranya melalui

penyuluhan hukum, Bela Indonesiaku, pembuatan film, *talkshow* dan lain sebagainya.

Hadir dalam penandatanganan PKS tersebut Direktur Bela Negara Laksmi M. Faisal, Sekretaris BPHN Audy Murfi MZ, Ketua Pelaksana Bela Indonesiaku Ricky H Sutjipto, dan Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN

C. Kristomo.

Laksma M. Faisal mengatakan, penandatanganan PKS ini senada dengan unsur dari Bela Negara yakni Cinta Tanah Air dimana melalui Bela Indonesiaku, rasa cinta tanah air sebagai unsur dari Bela Negara akan diwujudkan dalam bentuk penyuluhan hukum, pembinaan kelompok keluarga sadar hukum, ceramah, bahkan bantuan hukum.

C. Kristomo mengatakan bahwa Bantuan Hukum untuk rakyat miskin merupakan bagian dari Bela Negara. "Bagaimana mungkin kita menganggap diri kita lebih cinta ke negeri ini padahal diluar sana masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum karena terlibat permasalahan hukum" Ujarnya.



Perluasan akses terhadap keadilan juga merupakan bagian dari Bela Negara. Ketentraman,

kesejahteraan, termasuk *equality before the law* juga termasuk dalam misi *Madani* Negara kita yang harus terwujud. (RSH)

TINGKATKAN KEMAMPUAN JFT PENYULUH HUKUM DALAM MENULIS, BPHN SELENGGARAKAN LOKAKARYA PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Jakarta-BPHN, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum melaksanakan kegiatan Lokakarya Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum selama 2 hari (31/10-1/11), bertempat di Aula Lantai IV, BPHN.

Kegiatan lokakarya ini menghadirkan Ibu Sri Mamudji, Dosen Fakultas Hukum UI sebagai narasumber dan diikuti oleh seluruh Penyuluh Hukum baik yang berada di BPHN maupun Kantor Wilayah Kemenkumham DKI. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk melatih kemampuan para JFT Penyuluh menuangkan pemikiran dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh JFT Penyuluh Hukum diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan/penyebaran informasi hukum kepada masyarakat secara luas. (RSHabibi-editor EA)



AUDIENSI KA. BPOM KE MENTERI HUKUM DAN HAM



Jakarta-BPHN, Bertempat di ruang rapat Menteri Hukum dan HAM, gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Menkumham, Yasonna H Laoly, menerima audiensi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kamis (2/11).

Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, menyampaikan kehadirannya di Kementerian Hukum dan HAM, terkait

dengan proses regulasi yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM..

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menjelaskan: "regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, telah melalui beberapa tahapan, sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan masuk dalam Program

Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Setiap Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, kami selalu melakukan pendekatan dengan Prolegnas. Dua Unit yang paling berkompeten di Kemenkumham, yaitu BPHN dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan". ujar Yasonna

Untuk lebih jelasnya, Badan POM dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan", jelas beliau.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. BPHN. Audy Murfy juga menjelaskan beberapa hal yang menyangkut dengan perkembangan Prolegnas dilakukan oleh BPHN dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Legislasi, Tongam R Silaban, Kepala Bagian P2L, Rahendro Jati, serta pejabat lainnya.(TO)

BPHN MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA



Jakarta-BPHN, Kepala BPHN, Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum didampingi Sekretaris BPHN, Audy Murfy beserta beberapa pejabat eselon III di lingkungan BPHN, hari Rabu (8/11) pagi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jatiwaringan Jakarta Timur. Kerjasama antara BPHN dengan UNKRIS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai kewenangan yang

dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan memberikan keunggulan tambahan bagi lulusan Fakultas Hukum UNKRIS.

Acara dibuka oleh Rektor UNKRIS, Dr. H. Abdul Rivai, SE., M.Si. dalam sambutan pembukaanya Dr. H. Abdul Rivai menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas kepercayaan Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan PKS dengan UNKRIS.

"Sebenarnya secara nyata kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional telah dilakukan, hal ini untuk melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi dan fungsi pengabdian masyarakat", ujar Abdul Rivai.

Kepala BPHN, Enny Nurbaningsih menyambut baik dengan terjalin kerja sama antara Unkris dengan BPHN. Beliau menyampaikan bahwa dalam pekerjaan pembangunan hukum tidak bisa di kerjakan sendirian, untuk itu BPHN harus menggandeng sekian banyak multi stake holder salah satunya adalah dari dunia kampus.

"Saya berharap tidak hanya sampai di MoU saja namun bisa

direalisasikan dalam bentuk yang konkrit dan berkontribusi positif. Ada kontribusi positif dari Unkris untuk pembangunan hukum kedepan", ujar Kepala BPHN

Ketua Dewan Pembina Yayasan Unkris, Gayus Lumbuun menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Kepala BPHN, Enny Nurbaningsih di kampus Unkris. Kehadiran seorang tokoh yang dipercaya untuk melakukan pembinaan di bidang hukum.

"Pada hari ini adalah puncak bagi Unkris untuk melangkah lebih jauh lagi, hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa, karena dengan terjalannya kerjasama dengan BPHN yang dipercaya di bidang hukum untuk melakukan pembinaan di bidang legal justice" pungkash Gayus Lumbuun.

Turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman ini, Pakar Hukum, Sunaryati Hartono, Rektor dan Dekan Universitas Krisnadwipayana, Kepala Bidang Penyusunan Naskah Akademik, BPHN, Raymond, Kepala Bagian Humas, TU dan Kerjasama BPHN, Erna Priliastari dan segenap undangan.

Setelah dilakukan penandatanganan PKS antara BPHN dengan UNKRIS, acara dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dalam paparannya, Kepala BPHN menyampaikan peran, tugas dan fungsi BPHN serta peran BPHN dalam pembangunan hukum nasional.

"Untuk meningkatkan kualitas regulasi yang sederhana, harmonis, jelas, efektif, efisien, dan berjiwa Pancasila saat ini sedang dilakukan penataan regulasi", Ujar Prof.Dr. Enny Nurbaningsih.

Mengapa hal ini diperlukan? Hal ini diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, menciptakan kepastian hukum dan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim usaha dan investasi, peningkatan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, lanjut Prof. Enny.

Acara kuliah umum dihadiri oleh jajaran rektorat, dekanat dan mahasiswa Fakultas Hukum berjumlah kurang lebih 100 orang. Acara ditutup dengan tanya-jawab dan ramah tamah. (TO/EA)

SOSIALISASI PENGISIAN APLIKASI LHKASN

BPHN-Jakarta. Sekretariat BPHN dalam hal ini Bagian Kepegawaian menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada Kamis (09/11) di Ruang Rapat Mochtar Lantai 4. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan tiap bagian/bidang dari seluruh Pusat dan Sekretariat di lingkungan BPHN. Sosialisasi ini dipaparkan langsung oleh Kepala Bagian Kepegawaian BPHN, Arief Rudianto S.Ag, M.Si.

Dalam paparannya, Arief Rudianto menyampaikan bahwa dalam LHKASN, pegawai wajib menyampaikan hitungan mengenai



penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun. Berbeda dengan LHKPN, LHKASN tidak mewajibkan untuk dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung. Namun, perhitungan yang cermat tetap diperlukan. Penyampaian LHKASN ini juga memberikan nilai positif bagi pegawai.

LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB. LHKASN diatur dalam Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Latar belakang dari LHKASN adalah bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kewajiban pengisian LHKASN ini juga tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2017 tentang Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Bagi para pejabat / pegawai yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dilakukan Peninjauan Kembali (penundaan/pembatalan) terhadap pengangkatan Wajib LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional. (Humas)

KUNJUNGAN DELEGASI NEPAL



Jakarta-BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima kunjungan dari Nepal, Senin (27/11). Maksud kunjungan dari delegasi Nepal adalah untuk dapat saling belajar dan berbagi pengalaman mengenai pemberdayaan hukum (*legal empowerment*), sistem bantuan hukum, dan paralegal berbasis komunitas di Indonesia. Kedatangan delegasi Nepal diterima oleh Sekretaris BPHN, Audy Murfy MZ, S.H., M.H, beserta pejabat dari Pusat Penyuluhan Hukum dan Sekretariat.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tiga agenda utama yaitu UU Bantuan Hukum dan Sistem Penyelenggaraan Bantuan Hukum di

Indonesia, Rencana pengembangan bantuan hukum dan paralegal di Indonesia, serta SIDBANKUM dan Legal Smart Channel.

Sekretaris BPHN menyampaikan paparan terkait Kebijakan Nasional Bantuan Hukum. Sebelum menyampaikan paparan terkait kebijakan Nasional Bantuan Hukum, Sekretaris BPHN menyampaikan terkait tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional.

"Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri

dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat yaitu Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional, Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi dan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum", ujar Audy Murfy dalam sambutan pembukaannya.

Lebih lanjut Audy Murfy menyampaikan bahwa Bantuan Hukum merupakan Program Nasional berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak konstitusi sesuai Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, agar setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama di muka hukum (*equality before the law*).

"Tanpa kehadiran negara sangat mungkin orang miskin tidak akan mendapatkan akses keadilan. Oleh karena itu melalui UU No. 16 Tahun 2011 negara memberikan bantuan hukum apabila ada orang/keompok miskin yang menghadapi masalah hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH)", papar Audy.

Paparan selanjutnya dilakukan oleh C. Kristomo, Kepala Bidang Bantuan Hukum terkait aplikasi sidbankum. (EA/RA)

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017

Jakarta, BPHN – Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang manajemen pegawai negeri sipil di Aula BPHN Lt. IV yang dihadiri oleh pejabat, karyawan dan staf BPHN. Selasa (14/11)

Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Audy Murfi M.Z S.H M.H selaku sekretaris BPHN, lalu dilanjutkan oleh Haryono Dwi Putranto M.Hum selaku narasumber yang membahas tentang cuti PNS dan pemberhentian PNS. Dalam pemaparannya disebutkan juga cuti apa saja yang bisa diambil, yaitu ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara dan pemberhentian PNS.

Para pegawai BPHN sangat antusias dalam Sosialisasi Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang manajemen pegawai negeri sipil. Pada saat dibukanya sesi diskusi beberapa pegawai BPHN juga berpartisipasi

untuk bertanya seputar cuti dan pemberhentian PNS. Pertanyaan-pertanyaan ini pun disambut baik oleh Haryono selaku narasumber. (AC)

KONSINYASI PENYUSUNAN JUKLAK JUKNIS PENILAIAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Jakarta-BPHN, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mengadakan Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Penilaian Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Hotel Salak The Heritage, Bogor pada 6 – 8 Desember 2017.

Target utama dalam kegiatan konsinyasi penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penilaian pembentukan desa/kelurahan sadar hukum untuk menyusun standar nilai (bobot penilaian) yang ideal dalam menetapkan sebuah Desa/Kelurahan Binaan untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan



prosentase yang telah ditetapkan pada masing-masing dimensi yang meliputi dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi

demokrasi dan regulasi, demikian yang disampaikan kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Djoko Pudjiraharjo.

“Melalui standar nilai (bobot penilaian) tersebut, akan terbentuk

sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memiliki tingkat kualitas kesadaran hukum sesuai dengan kondisi masyarakatnya secara nyata”, ujar Djoko Pudjiraharjo.

“Tingkat kesadaran hukum ini, dapat dijadikan gambaran keberhasilan pembangunan hukum khususnya terkait peningkatan kesadaran hukum, tidak sekedar mengejar target secara kuantitas namun sasarannya adalah sisi kuantitasnya” tambah Djoko.

Sekretaris BPHN, Audy Murfi mengapresiasi dengan upaya Pusat Penyuluhan Hukum dalam penyelenggaraan kegiatan ini, terutama yang hadir mewakili instansi/Lembaga, Pemda ditingkat Provinsi/Kabupaten/kota, Aparat Desa/Kelurahan dan para pejabat fungsional penyuluh hukum di Kementerian Hukum dan HAM serta para narasumber yang akan memberikan pemikirannya dalam

mendukung tugas dan fungsi BPHN dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan terwujudnya budaya hukum masyarakat serta dengan terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar hukum yang kita inginkan.

Kurang lebih 19 Tahun reformasi bergulir, potret hukum negara kita belumlah menunjukkan peningkatan yang signifikan, permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat masih mengemuka sampai saat ini. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme hukum maupun kepada struktur atau kelembagaan hukum yang ada. Hal ini tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat hingga waktu belakangan ini.

“Oleh karena itu, sudah waktunya diperlukan arah pembangunan hukum yang jelas dengan memberi porsi yang

lebih besar kepada pembangunan budaya hukum. Pembangunan hukum tidak hanya melihat dari sisi perilaku masyarakatnya, sisi nuraninya, membangun kembali kualitas moralnya seperti nilai-nilai kejujuran, pengendalian diri; rasa malu serta kepedulian sebagai ranah moral”, ujar Audi Murfi

Di akhir sambutannya Sekretaris BPHN menegaskan bahwa Penyuluhan hukum dibebani tugas moral untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia dan mendorong dan diarahkan menjadi masyarakat yang cerdas hukum, pungkasnya.(TO)

RAPAT EVALUASI KINERJA BPHN 2017



Jakarta-BPHN, Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2017 dan persiapan kinerja tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional mengadakan rapat evaluasi bertempat di Wisma Pengayoman, Puncak, Kamis-Jumat (14-15 Desember 2017). Acara dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum.

Maksud dan tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.

Pada rapat evaluasi tersebut, Bapak AUdy Murfi MZ, S.H., M.H, Sekretaris BPHN menyampaikan pagu dan realisasi anggaran 2017 dari Sekretariat dan setiap Pusat BPHN yang kemudian ditanggapi oleh masing-masing pusat. Sedangkan untuk persiapan kinerja tahun 2018,

Bapak Audy menyampaikan postur anggaran 2018.

“Dibandingkan dengan tahun 2017, anggaran BPHN tahun 2018, anggaran BPHN tahun 2018 mengalami kenaikan oleh karena itu perlu adanya strategi untuk mencapai target kinerja dan meningkatkan realisasi anggaran di tahun 2018”, papar Audy.

Lebih lanjut Bapak Audy menyampaikan bahwa perlu untuk meningkatkan rencana kerja dan rencana penarikan anggaran yang telah disusun karena kedua dokumen tersebut menjadi dasar pantauan dari Setjen, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran dan Bappenas. Oleh karena perlu disiplin dalam menyampaikan laporan kinerja dan anggaran secara berkala.

Rapat evaluasi yang dihadiri kurang lebih tujuh puluh (70) pejabat struktural di lingkungan BPHN dilanjutkan dengan kegiatan outbound pada hari jumat. (humas)

Sudah sejauh mana Anda mengelilingi Indonesia? Anda lebih suka liburan ke negeri orang atau menikmati liburan di negeri sendiri? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia kaya akan keindahan alam yang menakjubkan yang terdiri dari keindahan laut, pegunungan, alam dan budaya yang sangat beraneka ragam. Nah ini 6 tempat wisata yang dapat dijadikan referensi untuk mengisi liburan akhir tahun.

1. Raja Ampat Papua



Raja Ampat merupakan salah satu kepulauan kebanggaan Indonesia yang terletak di bagian timur Indonesia tepatnya di daerah Papua Barat. Raja Ampat sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Hampir setengah spesies ikan di dunia ada di laut Raja Ampat. Disana juga terdapat banyak penginapan yang menyuguhkan kenyamanan dan keindahan pemandangan alam Raja Ampat.

2. Pulau Lombok

Pulau Lombok terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok merupakan kumpulan dari beberapa pulau kecil. Wisata pulau Lombok sebagian besar adalah wisata pantai. Ada pantai Senggigi yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Ada pulau Gili dengan



beberapa pulau kecil seperti Gili Air, Gili Terawangan dan Gili Meno yang mempunyai pasir putih bersih yang sangat indah, dengan keindahan itu tak salah pulau Lombok termasuk 10 tempat wisata terpopuler dan terbaik di Indonesia.

3. Gunung Bromo



Jangan pernah katakan sudah mengunjungi berbagai wisata di Indonesia kalau belum mengunjungi Gunung Bromo. Gunung Bromo berlokasi di daerah Jawa Timur tepatnya di taman nasional Tengger Semeru. Anda akan dapat menikmati pesona keindahan matahari terbit yang sangat menawan, jika anda naik ke atas puncak gunung Bromo.

4. Pulau Komodo



Komodo merupakan hewan yang masuk salah satu keajaiban dunia. Komodo hanya tinggal di pulau Komodo. Pulau Komodo terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain menikmati kehidupan binatang terlangka ini, anda juga bisa menikmati keindahan alam yang tak kalah menakjubkan.

5. Wakatobi

Wakatobi menjadi salah satu taman nasional yang mempunyai keindahan alam bawah laut yang tak kalah bagus dibandingkan Raja

6 Tempat Wisata Terpopuler di Indonesia

Ampat dan Bunaken. Bagi anda yang hobi menyelam, anda harus wajib mengunjungi Wakatobi. Wakatobi terletak di provinsi Sulawesi Tenggara.



6. Wisata Laut Bunaken



Indonesia sangat terkenal dengan keindahan wisata bawah lautnya salah satunya adalah wisata taman laut bunaken. Bunaken terletak di provinsi Sulawesi Utara. Dengan melakukan snorkeling di laut Bunaken, anda akan dimanjakan dengan keindahan terumbu karang dan ikan yang sangat indah. Karena keindahan alam bawah lautnya, maka dari itu bunaken masuk kedalam 10 tempat wisata terpopuler dan terbaik di Indonesia.

Itulah tempat wisata 6 terpopuler di Indonesia, kita harus bangga akan kekayaan Indonesia. Masih banyak lagi wisata menarik lainnya yang ada di Indonesia yang terdapat di negara tercinta ini yang patut kita jaga. (IW/ VG)– berbagai sumber.



KELUARGA BESAR

BPHN

mengucapkan

*Selamat Natal 2017
& Tahun Baru 2018*

